



**P U T U S A N**

**Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

1. **J. TUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Citra Blok Z Nomor 05 LK II Jagabaya III Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, Pekerjaan Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **IR. CALYSVIE YAPRI** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bambu Aur Nomor 4 A RT. 003 RW. 005 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **IR. ANTON JAPRI** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bambu Apus II/33 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **HANSEN JAPRI** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kacang Merah/Anggur Blok AA 1 Nomor 20 A RT. 004 RW. 004 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;  
Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV diwakili oleh kuasanya Dr. GUNAWAN RAKA, S.H, M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan

*Halaman 1 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan advokat pada Law Firm GUNAWAN RAKA & PARTNERS, beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 19 Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, domisili elektronik: lawfirmgunawan rakapartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3499.SK.PTUN.CR&P.IX.2023, tanggal 27 September 2023;

Para Penggugat;

## Lawan

1. **BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BPJN) LAMPUNG**, Tempat Kedudukan Jalan Wolter Monginsidi Nomor 220 Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANDE AKHMAD SANUSI, S.H., M.Sc., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan kawan-kawan, domisili elektronik: arfi.setiawan@pu.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 110/BA/Bb19/2023 tanggal 17 November 2023; Tergugat I;
2. **DINAS BINA MARGA dan BINA KONSTRUKSI PROPINSI LAMPUNG** Tempat Kedudukan Jalan ZA. Pagar Alam Nomor KM. 11, Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PUADI JAILANI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung, dan kawan-kawan, domisili elektronik: dinasbmbk.lampungprov@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/635/V.03/2023 tanggal 12 Desember 2023; Tergugat II;

Halaman 2 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



**3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN**

Tempat Kedudukan Jalan Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ZURKOWI, S.SiT., M.M., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, domisili elektronik: pmpppswr@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1814/SKu-18.09-MP.02/XI/2023 tanggal 9 November 2023;

Tergugat III;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 36/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.BL, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 36/PEN-MH/2023/PTUN.BL, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 36/PEN-PPJS/2023/PTUN.BL, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 36/PEN-PP/2023/PTUN.BL, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 36/PEN-HS/2023/PTUN.BL, 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 36/PEN-JS/2023/PTUN.BL, tanggal 12 Desember 2023 tentang Jadwal Persidangan;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

*Halaman 3 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



## **DUDUK PERKARA**

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 30 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL, yang telah diperbaiki tanggal 12 Desember 2023, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### **I. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini Tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa pengambilalihan lahan sebagian dengan luas keseluruhan  $\pm 5.110 \text{ M}^2$  (*lima ribu seratus sepuluh meter persegi*) untuk dijadikan jalan dengan atau tanpa ganti rugi dan tanpa Persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas bidang-bidang tanah seluas  $\pm 56.599 \text{ M}^2$  (*lima puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi*) yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dapat dikategorikan sebagai sengketa "Tindakan Pemerintah" yang termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat/Badan Pemerintahan secara melawan hukum dan tanpa memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah melanggar hak warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang.

### **II. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

Mengenai Objek Sengketa dalam Gugatan ini jika dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku masih termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan"*

Halaman 4 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



*perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

2. Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan:

*(1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:*

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;*
- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;*
- c. Rencana Strategis; dan*
- d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.*

Kemudian dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan :

*“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:*

- a. perencanaan;*
- b. persiapan;*
- c. pelaksanaan; dan*
- d. penyerahan hasil.”*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum tentunya melalui proses dan tahapan yang melibatkan para pihak yang termasuk di dalamnya yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang kemudian turut melaksanakan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

3. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah*

*Halaman 5 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
4. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka memperjelas hal mengenai Objek Sengketa dalam gugatan ini masih termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Dapat dilihat dalam beberapa pasal dalam peraturan ini, sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019, yang berbunyi:

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Mengenai pasal ini, menunjukkan bahwa Objek sengketa gugatan ini yang menjadi tindakan faktual Pemerintahan termasuk dalam Tindakan Pemerintahan.

- b. Pasal 1 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2019, yang berbunyi:

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 6 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL





undangan.

Mengenai pasal ini, menunjukkan bahwa 'Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan' dimaksud dalam gugatan ini merupakan objek sengketa yang termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa 'tindakan faktual' Pemerintahan yang didalamnya mengandung sengketa.

c. Pasal 8 PERMA No. 2 Tahun 2019, yang berbunyi :

*"Setiap frasa 'Keputusan Tata Usaha Negara' dan frasa "Sengketa Tata usaha Negara yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undangn nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.*

Mengenai pasal ini, menunjukkan bahwa 'Tindakan Pemerintahan' merupakan frasa yang dimasukkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas, maka adalah benar bagi PARA PENGGUGAT sebagai warga masyarakat untuk mengajukan Gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Objek Sengketa sebagaimana tersebut di atas.

### **III. KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Di dalam pustaka hukum terkait kompetensi peradilan terbagi menjadi 2 (dua) macam kompetensi yaitu:

1. Kompetensi Absolut, yaitu kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Halaman 7 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini kompetensi absolut dari Peradilan TataUsaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*

2. Kompetensi Relatif, yaitu kewenangan mengadili antar pengadilan dalam satu lingkungan peradilan. Kewenangan tersebut terletak dipengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu. Sedangkan kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.
- (2) Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman PARA PENGGUGAT, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman PARA PENGGUGAT untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang

Halaman 8 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman  
PARA PENGGUGAT.

(5) Apabila PARA PENGGUGAT dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.

(6) Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan PARA PENGGUGAT di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.

Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan "Tindakan Pemerintahan" yang dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIX Lampung, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran atas bidang-bidang tanah yang terdaftar di Provinsi Lampung, maka berdasarkan uraian di atas Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

#### **IV. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA**

1. Para Penggugat adalah orang perseorangan yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini mengenai tindakan faktual oleh pemerintah yang mengambilalih sebagian lahan pada bidang-bidang tanah terdaftar dengan luas keseluruhan  $\pm 5.110 \text{ M}^2$  (lima ribu seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung untuk dijadikan jalan yang saat ini berstatus Jalan Nasional (ruas jalan raden gunawan) sehingga menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat.

Luasan bidang tanah tersebut di atas Terletak pada bidang-bidang tanah terdaftar yang masing-masing telah diterbitkan sertifikat hak atasnya, dengan data sebagai berikut :

(1) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 124 Tahun 1994 atas nama PARA PENGGUGAT J. TUTI, IR. CALYSVIE YAPRI, IR. ANTON JAPRI, HANSEN JAPRI, dilengkapi Surat Ukur Nomor : 2324/1994

*Halaman 9 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



tertanggal 14 Juni 1994 dengan luas tanah 2.565 M<sup>2</sup> (*dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*) yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah SHM no. 122 dan 129;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah SHM no. 125;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Raden Moh. Fayid;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah SHM no. 127 (tanah milik PARA PENGUGAT);

(2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 127 Tahun 1995 atas nama PARA PENGUGAT J. TUTI, IR. CALYSVIE YAPRI, IR. ANTON JAPRI, HANSEN JAPRI, dilengkapi Surat Ukur Nomor : 2305/1995 tertanggal 23 Agustus 1995 dengan luas tanah 12.119 M<sup>2</sup> (*dua belas ribu seratus Sembilan belas meter persegi*) yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah SHM no. 124 (mlik PARA PENGUGAT);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM no. 140 dan tanah milik Sutino;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah SHM no. 128 (milik PARA PENGUGAT);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah SHM no. 125;

(3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 128 Tahun 1995 atas nama PARA PENGUGAT J. TUTI, IR. CALYSVIE YAPRI, IR. ANTON JAPRI, HANSEN JAPRI, dilengkapi Surat Ukur Nomor : 2306/1995 tertanggal 23 Agustus 1995 dengan luas tanah 12.538 M<sup>2</sup> (*dua belas ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi*) yang

Halaman 10 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah SHM no. 127 (milik PARA PENGGUGAT)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yoso;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah marsan SHM no 8 dan 10;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah SHM no. 125;

(4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 130 Tahun 1995 atas nama Para Penggugat J. TUTI, IR. CALYSVIE YAPRI, IR. ANTON JAPRI, HANSEN JAPRI, dilengkapi Surat Ukur Nomor : 2308/1995 tertanggal 23 Agustus 1995 dengan luas tanah 13.887 M<sup>2</sup> (*tiga belas ribu seratus delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Mulyono;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah SHM no. 37;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah SHM no. 122 dan 129;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah SHM no. 123;

(5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 134 Tahun 1995 atas nama PARA PENGGUGAT J. TUTI, IR. CALYSVIE YAPRI, IR. ANTON JAPRI, HANSEN JAPRI, dilengkapi Surat Ukur Nomor : 4034/1995 tertanggal 21 Desember 1995 dengan luas tanah 9.170 M<sup>2</sup> (*sembilan ribu seratus tujuh puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM no. 136 (milik PARA PENGGUGAT)

Halaman 11 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan SHM no. 136;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah SHM no. 123 dan tanah Marsum;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Marsum dan Japar;

(6) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136 Tahun 1995 atas nama PARA PENGGUGAT J. TUTI, IR. CALYSVIE YAPRI, IR. ANTON JAPRI, HANSEN JAPRI, dilengkapi Surat Ukur Nomor : 4036/1995 tertanggal 21 Desember 1995 dengan luas tanah 6.320 M<sup>2</sup> (*enam ribu tiga ratus dua puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah SHM no. 133 dan tanah Wagirin;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Mulyono;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah SHM no. 134 (milik PARA PENGGUGAT);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah SHM no. 133;

2. Bahwa para penggugat memperoleh bidang-bidang tanah berdasarkan jual beli sejak tahun 2008 dan dalam penguasaan fisiknya digunakan untuk menanam jagung dan semangka.

3. Bahwa merujuk pada Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Halaman 12 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
  - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Badan /atau Pejabat Pemerintahan telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara / tindakan pemerintahan (faktual) yang menjadi objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB). Akibat dari Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melanggar hak warga masyarakat menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yaitu sebagai berikut:
- (1) PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati hasil dari bidang tanah terdaftar baik untuk dikelola secara mandiri , disewakan dan atau dijual baik secara keseluruhan atau sebagian, karena saat ini telah dipergunakan sebagai Jalan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
  - (2) PARA PENGGUGAT tidak dapat melakukan penjualan bidang tanah dikarenakan terdapat perbedaan ukuran pada bidang tanah terdaftar yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak dapat memberikan informasi akurat dan aktual bidang tanah;

Halaman 13 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



(3) PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepastian hukum atas bidang tanah terdaftar dikarenakan 'Tindakan Pemerintahan' tersebut; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

**V. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN**

Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini PARA PENGGUGAT telah terlebih dahulu melakukan UPAYA ADMINISTRATIF guna mendapat informasi dan kepastian hukum atas objek sengketa berupa:

1. Bahwa untuk menindak lanjuti permasalahan dimaksud, maka pada bulan Januari tahun 2023 PARA PENGGUGAT mendatangi kantor Tergugat II untuk meminta klarifikasi perihal sebagian dari bidang tanah/objek tanah PARA PENGGUGAT yang telah diambil dan dijadikan Jalan Raya yang diketahui saat ini telah berstatus sebagai Jalan Nasional dibawah pengelolaan Tergugat I. PARA PENGGUGAT memperlihatkan kepada Tergugat II beberapa dokumen yaitu sebagai berikut:

- 1) Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 124 Tahun 1994 atas nama PARA PENGGUGAT J. TUTI, IR. CALYSVIE YAPRI, IR. ANTON JAPRI, HANSEN JAPRI beserta hasil pengecekan lapangan/gambar citra objek tanah yang diambil dan dijadikan jalan;
- 2) Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 127 Tahun 1995 atas nama Penggugat J. TUTI, IR. CALYSVIE YAPRI, IR. ANTON JAPRI, HANSEN JAPRI beserta hasil pengecekan lapangan/gambar citra objek tanah yang diambil dan dijadikan jalan;
- 3) Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 128 Tahun 1995 atas nama Penggugat J. TUTI, IR. CALYSVIE YAPRI, IR. ANTON JAPRI, HANSEN JAPRI beserta hasil pengecekan lapangan/gambar citra objek tanah yang diambil dan dijadikan jalan;

*Halaman 14 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*





- 4) Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 130 Tahun 1995 atas nama Penggugat J. TUTI, IR. CALYSVIE YAPRI, IR. ANTON JAPRI, HANSEN JAPRI beserta hasil pengecekan lapangan/gambar citra objek tanah yang diambil dan dijadikan jalan;
- 5) Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 134 Tahun 1995 atas nama Penggugat J. TUTI, IR. CALYSVIE YAPRI, IR. ANTON JAPRI, HANSEN JAPRI beserta hasil pengecekan lapangan/gambar citra objek tanah yang diambil dan dijadikan jalan;
- 6) Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 136 Tahun 1995 atas nama Penggugat J. TUTI, IR. CALYSVIE YAPRI, IR. ANTON JAPRI, HANSEN JAPRI beserta hasil pengecekan lapangan/gambar citra objek tanah yang diambil dan dijadikan jalan;
2. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT memperlihatkan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut dalam poin di atas, selanjutnya Tergugat II meminta waktu untuk mencari data terkait perkara a quo, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atau klarifikasi terhadap permasalahan dimaksud;
3. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dan klarifikasi serta tindak lanjut dari Tergugat II, kemudian secara resmi dan tertulis PARA PENGGUGAT mengirimkan surat Permohonan Klarifikasi dan Informasi kepada Tergugat II dengan nomor surat: 3224.ADM.GR&P.II.2023 tertanggal 07 Februari 2023 Perihal Permohonan Klarifikasi dan Informasi terkait objek tanah PARA PENGGUGAT yang diambil dan dijadikan jalan yang saat ini telah berstatus sebagai Jalan Nasional;
4. Bahwa terhadap surat tersebut diatas pada poin (11), Tergugat II tidak juga memberikan tanggapan kepada PARA PENGGUGAT atas surat dimaksud, sehingga PARA PENGGUGAT mengirimkan kembali surat Permohonan Klarifikasi dan Informasi II dengan nomor surat:

*Halaman 15 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



3231.ADM.GR&P.II.2023 tertanggal 22 Februari 2023, yang kemudian tergugat II ada menjawab melalui surat balasan dengan nomor: 620/232/V.03/2023 tertanggal 10 Maret 2023 Perihal Permintaan Data/Dokumen;

5. Bahwa sesuai dengan isi surat tersebut maka pada tanggal 14 Maret 2023 PARA PENGGUGAT telah meyerahkan data/dokumen yang dimintakan oleh Tergugat II berikut tanda terima dokumen berupa Foto Copy Setifikat Hak Milik dan Gambar Sketsa Ukur terhadap irisan Badan Jalan;
6. Bahwa kemudian setelah PARA PENGGUGAT menyerahkan dokumen tersebut di atas, belum ada tindak lanjut ataupun tanggapan dari Tergugat II sehingga PARA PENGGUGAT mengirimkan surat Peringatan/Somasi hukum kepada Tergugat II dengan nomor surat 3356.ADM.GR&P.V.2023 tertanggal 12 Mei 2023;
7. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT juga telah mengirimkan surat nomor : 3501.ADM.GR&P.X.2023 tanggal 06 Oktober 2023 perihal Permohonan Klarifikasi dan Informasi kepada Tergugat I dan surat nomor : 3500.ADM.GR&P.X.2023 tanggal 06 Oktober 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut atas surat Nomor: 620/232/V.03/2023 tertanggal 10 Maret 2023 Perihal Permintaan Data/Dokumen, sebagai bentuk upaya memperoleh kepastian atas keputusan administratif pemerintahan terhadap objek tanah *a quo*;
8. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan

Halaman 16 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi :

*“Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”*

Kemudian, Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi :

*“Selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrative terakhir diterima.”*

9. Bahwa sampai dengan gugatan ini di daftarkan oleh PARA PENGGUGAT, tidak ada tindak lanjut, jawaban, informasi ataupun klarifikasi dari Tergugat I dan Tergugat II kepada PARA PENGGUGAT dan pada saat ini di atas objek tanah a quo, telah terbentang/menjadi badan jalan raya Raden Gunawan (Ruas Tanjung Karang –Kurungan Nyawa) 043.11.K dengan status sebagai Jalan Nasional dibawah Pengelolaan Tergugat I;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Gugatan ini masih termasuk dalam gugatan yang diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau yang dapat dibantarkan sampai Keputusan Upaya Administratif terakhir diterima. Oleh karena masih dalam tenggang waktu, maka gugatan ini layak untuk diperiksa dan diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

#### **VI. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.**

Adapun uraian alasan dan dasar-dasar pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



**A. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

1. Perbuatan Tergugat II yang telah dengan nyata mengambil tanah milik PARA PENGGUGAT dan dijadikan jalan yang saat ini menjadi jalan raya Raden Gunawan (Ruas Tanjung Karang – Kurungan Nyawa) 043.11.K dan berstatus Jalan Nasional di atas objek tanah Milik PARA PENGGUGAT, karena akibat tindakan Tergugat II tersebut hak-hak PARA PENGGUGAT untuk menguasai, mengelola dan menikmati hasil dari tanah tersebut tanpa ada gangguan pihak manapun tidak dapat dinikmati;
2. Bahwa Tergugat II kemudian menyerahkan tanah/lahan yang telah dijadikan jalan tersebut kepada Tergugat I untuk dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan menurut hak dan kewajibannya;
3. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang saat ini mengelola jalan raya Raden Gunawan (Ruas Tanjung Karang –Kurungan Nyawa) 043.11.K dan berstatus Jalan Nasional di atas objek tanah Milik PARA PENGGUGAT tanpa izin/alas hak dari PARA PENGGUGAT telah melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT, karena akibat tindakan Tergugat I tersebut hak-hak PARA PENGGUGAT untuk menguasai, mengelola dan menikmati hasil dari tanah tersebut tanpa ada gangguan pihak manapun tidak dapat dinikmati.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 12 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan jelas menyebutkan:
  - (1) *Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - (2) *Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.”*Kemudian, berdasarkan Pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Halaman 18 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 12 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan jelas menyebutkan:

- (1) *Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:*
  - a. *pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan; dan/atau*
  - b. *pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).*
- (2) *Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Berdasarkan uraian-uraian pasal di atas, maka dapat disampaikan bahwa dalam proses Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, Lembaga Pertanahan memiliki peran dalam tahapan kegiatan pengadaan tersebut.

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi:

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*

Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II pada bidang tanah / lahan terdaftar milik PARA PENGGUGAT adalah tindakan faktual oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada

Halaman 19 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan di atas dikategorikan sebagai “Tindakan Pemerintahan” yang melanggar kepentingan ‘orang atau badan hukum perdata’ sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1.

6. Bahwa bidang-bidang tanah *a quo* telah terdaftar sah secara hukum sebagai milik PARA PENGUGAT sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria berbunyi :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*

7. Bahwa perbuatan/tindakan pemerintahan tersebut hanya dapat dibenarkan sehingga menghapus hak-hak Para Penggugat pada Bidang-bidang tanah tersebut berdasarkan bunyi Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria disebutkan demikian:

*“Hak milik hapus bila:*

- a. tanahnya jatuh kepada negara,*
- b. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;*
- c. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;*
- d. karena diterlantarkan;*
- e. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)*

8. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa:

*“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas*

Halaman 20 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL





*tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.”*

Sehingga apabila tindakan pemerintahan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan umum, maka pencabutan hak sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1986 dapat dilakukan dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, Tindakan/Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga telah melanggar Undang-Undang No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

10. Selain melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, perbuatan Tergugat I dan Tergugat dilihat dari ketentuan Hukum Perdata termasuk “Perbuatan Melawan Hukum” sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*

Berdasarkan Yurisprudensi maupun praktik peradilan, unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku;
- b. Melanggar Hak Subjektif orang lain;
- c. Melanggar Undang-Undang, kesopanan dan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Tindakan/Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:



- Perbuatan Tergugat I mengelola jalan raya Raden Gunawan (Ruas Tanjung Karang –Kurungan Nyawa) 043.11.K dan berstatus Jalan Nasional diatas objek tanah Milik PARA PENGGUGAT tanpa izin/alas hak dari PARA PENGGUGAT telah melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT, karena akibat tindakan Tergugat I tersebut hak-hak PARA PENGGUGAT untuk menguasai, mengelola dan menikmati hasil dari tanah tersebut tanpa ada gangguan pihak manapun tidak dapat dinikmati.
- Perbuatan Tergugat II yang telah dengan nyata mengambil tanah milik PARA PENGGUGAT dan dijadikan jalan yang saat ini menjadi jalan raya Raden Gunawan (Ruas Tanjung Karang - Kurungan Nyawa) 043.11.K dan berstatus Jalan Nasional diatas objek tanah Milik PARA PENGGUGAT, karena akibat tindakan Tergugat II tersebut hak-hak PARA PENGGUGAT untuk menguasai, mengelola dan menikmati hasil dari tanah tersebut tanpa ada gangguan pihak manapun tidak dapat dinikmati.

Berdasarkan uraian-uraian di atas kita dapat melihat bahwa Objek Sengketa yang timbul dalam perkara *a quo* telah melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT yang dilindungi oleh perundang-undangan berlaku.

#### **B. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

1. Bahwa sejak awal PARA PENGGUGAT membeli bidang-bidang tanah *a quo* sampai dengan gugatan ini diajukan, sama sekali PARA PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan hak, menjual ataupun menjadikan sebagai tanggungan hutang kepada siapapun juga, atau melakukan perbuatan hukum apapun sebagai bentuk pelepasan hak dari PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa sejak awal perolehan bidang-bidang tanah *a quo* oleh PARA PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan, PARA

Halaman 22 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, sosialisasi maupun ganti rugi atas pembebasan lahan/tanah untuk dijadikan jalan yang saat ini telah menjadi ruas Jalan Raden Gunawan (Ruas Tanjung Karang – Kurungan Nyawa) 043.11.K dengan Panjang 4,59 Km dibawah pengelolaan Tergugat I;

3. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT, Para Tergugat sama sekali tidak pernah meminta persetujuan dari PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah maupun memberikan sosialisasi, pemberitahuan kepada PARA PENGGUGAT terkait pembebasan objek tanah milik PARA PENGGUGAT untuk di jadikan jalan;
4. Bahwa sekira pada bulan Desember 2022 PARA PENGGUGAT bermaksud untuk menjual objek tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kemudian PARA PENGGUGAT telah mengirimkan permintaan Cek Plot (Mengisi Formulir) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pesawaran dan kemudian diketahui objek tanah yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT tumpang tindih dengan jalan sehingga belum dapat dilakukan *Plotting* atau dimasukkan ke *data base* dikarenakan penampakan pada citra satelit menunjukkan bahwa sebagian luasan objek tanah sudah berubah menjadi jalan yang mana pada saat gugatan ini diajukan berstatus Jalan Nasional;
5. Bahwa untuk memperjelas dan memastikan keadaan pada bidang-bidang tanah tersebut kemudian PARA PENGGUGAT melakukan *Plotting* Mandiri terhadap keseluruhan bidang-bidang objek tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut di atas pada poin (2) dan diperoleh hasil atas keseluruhan bidang-bidang objek tanah milik PARA PENGGUGAT yang telah terambil dan dijadikan jalan secara keseluruhan seluas  $\pm 5.110 \text{ M}^2$  (lima ribu seratus sepuluh meter persegi;

*Halaman 23 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



6. Bahwa berdasarkan data dan informasi hasil citra satelit/plotting maka dari keseluruhan bidang-bidang tanah milik PARA PENGGUGAT, yang telah terambil dan dijadikan jalan secara keseluruhan seluas  $\pm 5.110 \text{ M}^2$  (*lima ribu seratus sepuluh meter persegi*) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Luas  $900 \text{ M}^2$  (*sembilan ratus meter persegi*) pada Sertipikat Hak Milik No. 124 Tahun 1994, sebagaimana teregistrasi dalam Sertipikat Hak Milik No. 124 Tahun 1994 dan Surat Ukur Nomor : 2324/1994 tertanggal 14 Juni 1994 dengan luas tanah  $2.565 \text{ M}^2$  (*dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi*),
- (2) Luas  $1.100 \text{ M}^2$  (*seribu seratus meter persegi*) pada Sertipikat Hak Milik No. 127 Tahun 1995, sebagaimana teregistrasi dalam Sertipikat Hak Milik No. 127 Tahun 1995 dan Surat Ukur Nomor : 2305/1995 tertanggal 23 Agustus 1995 dengan luas tanah  $12.119 \text{ M}^2$  (*dua belas ribu seratus Sembilan belas meter persegi*),
- (3) Luas  $1.000 \text{ M}^2$  (*seribu meter persegi*) pada Sertipikat Hak Milik No. 128 Tahun 1995, sebagaimana teregistrasi dalam Sertipikat Hak Milik No. 128 Tahun 1995 dan Surat Ukur Nomor : 2306/1995 tertanggal 23 Agustus 1995 dengan luas tanah  $12.538 \text{ M}^2$  (*dua belas ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi*),
- (4) Luas  $1.500 \text{ M}^2$  (*seribu lima ratus meter persegi*) pada Sertipikat Hak Milik No. 130, sebagaimana teregistrasi dalam Sertipikat Hak Milik No. 130 Tahun 1995 dan Surat Ukur Nomor : 2308/1995 tertanggal 23 Agustus 1995 dengan luas tanah  $13.887 \text{ M}^2$  (*tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi*),
- (5) Luas  $560 \text{ M}^2$  (*lima ratus enam puluh meter persegi*) pada Sertipikat Hak Milik No. 134 Tahun 1995, sebagaimana teregistrasi dalam Sertipikat Hak Milik No. 134 Tahun 1995

Halaman 24 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



dan Surat Ukur Nomor : 4034/1995 tertanggal 21 Desember 1995 dengan luas tanah 9.170 M<sup>2</sup> (*sembilan ribu seratus tujuh puluh meter persegi*),

- (6) Luas 50 M<sup>2</sup> (*lima puluh meter persegi*) pada Sertipikat Hak Milik No. 136 Tahun 1995, sebagaimana teregistrasi dalam Sertipikat Hak Milik No. 136 Tahun 1995 dan Surat Ukur Nomor : 4036/1995 tertanggal 21 Desember 1995 dengan luas tanah 6.320 M<sup>2</sup> (*enam ribu tiga ratus dua puluh meter persegi*)

Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara nyata telah melanggar/tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Kecermatan;
3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Pelayanan yang baik;

Akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak menjalankan Pemerintahan sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga membawa kerugian nyata kepada PARA PENGGUGAT selaku warga masyarakat, yaitu :

1. Mengakibatkan hilangnya kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah milik PARA PENGGUGAT, baik terkait luasan ukuran tanah;
2. Mengakibatkan kerugian materiil bagi PARA PENGGUGAT atas hilangnya sebagian tanah pada bidang-bidang tanah tersebut yang dijadikan jalan sehingga Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil/manfaat dari tanah tersebut:
  - a. Berdasarkan informasi setempat/ masyarakat, rata-rata biaya sewa lahan berupa tanah pekarangan/sawah yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per tahun untuk satu hektar  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi); sedangkan untuk

Halaman 25 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



pinggir jalan yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun;

b. Berdasarkan hal tersebut, maka ganti rugi atas manfaat lahan yang seharusnya dapat dinikmati oleh Para Penggugat dari sewa/Garapan adalah sebagai berikut :

- (1) *Objek tanah PARA PENGGUGAT yang telah diambil dan dijadikan jalan seluas ±5.110 M2 (lima ribu seratus meter persegi) atau kurang lebih ½ (setengah) hektar;*
- (2) *Tindakan/Perbuatan dilaksanakan sejak 2012 – 2023 (sampai dengan gugatan ini diperiksa kurang lebih 11 Tahun);*
- (3) *Apabila harga sewa petak tanah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun x ½ (setengah) x 11 tahun maka kerugian manfaat Para Penggugat atas pengambilalihan sebagian tanah tersebut materiil sebesar Rp 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah);*
- (4) *Nilai Kerugian tersebut dapat terus bertambah sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan dengan kekuatan hukum yang tetap;*

c. Apabila lahan tersebut dijual sebagian oleh Para Penggugat pada tahun 2023 berdasarkan harga pasar saat ini maka nilai jual tanah/lahan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;

d. Berdasarkan nilai pasar tersebut maka secara total perkiraan kerugian materiil Para Penggugat terhitung sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) x ±5.110 M2 (lima ribu seratus meter persegi) sehingga total kerugian materiil Para Penggugat sebesar Rp. 6.132.000.000,- (enam milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah);

3. Berdasarkan poin angka 2 huruf b nomor (4) atas kerugian yang masih akan timbul akibat pengambilalihan lahan atau tanah oleh Para Tergugat setelah adanya keputusan pengadilan yang

Halaman 26 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL





berkekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan putusan itu sendiri, berdasarkan pasal 116 ayat (4) Undang-Undang (UU) nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang upaya paksa oleh Hakim. Sehingga Para Penggugat perlu untuk memberikan hukuman kepada Para Tergugat atas keterlambatan pelaksanaan putusan tersebut berupa Uang Paksa (*Dwangsom*) yang diberikan kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Oleh sebab itu, kami merasa perlu dilakukan upaya penyelesaian atas tindakan/perbuatan Badan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut sesuai isi dalam Gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan tindakan Pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa pengambilalihan lahan sebagian dengan luas keseluruhan  $\pm 5.110$  M2 (lima ribu seratus sepuluh meter persegi) untuk dijadikan jalan dengan atau tanpa ganti rugi dan tanpa Persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas bidang-bidang tanah seluas  $\pm 56.599$  M2 (lima puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan;*
3. *Menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa pengambilalihan lahan sebagian dengan luas keseluruhan  $\pm 5.110$  M2 (lima ribu seratus sepuluh meter persegi) untuk dijadikan jalan dengan atau tanpa ganti rugi dan tanpa Persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas bidang-bidang tanah seluas  $\pm 56.599$  M2 (lima puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Kurungan*

*Halaman 27 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

4. *Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara mengembalikan bidang-bidang tanah pada keadaan semula;*
5. *Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III untuk membayar Ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT atas tanah milik PARA PENGGUGAT yang telah diambil dan dijadikan jalan dengan luas keseluruhan  $\pm 5.110$  M<sup>2</sup> (lima ribu seratus meter persegi) baik secara tanggung renteng atau secara sendiri-sendiri dengan nilai ganti rugi total sebesar Rp. 6.198.000.000,- (Enam Milyar seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah);*
6. *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;*
7. *Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;*

Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada pokoknya:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *A Quo*

1. Bahwa adalah fakta hukum, Para Penggugat dalam gugatan *a quo* khususnya pada bagian "I. OBJEK SENGKETA" halaman 2 menyatakan pada intinya "Objek Sengketa" dalam perkara *a quo* adalah tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (Ic. Tergugat I, Tergugat II, dan

Halaman 28 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



Tergugat III) yang telah mengambilalih sebagian tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm 5.110$  M2 untuk dijadikan jalan.

2. Bahwa adalah fakta hukum, Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan tindakan Para Tergugat *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Bahwa pada prinsipnya, dalil *a quo* merupakan dalil yang lazim digunakan atau dimohonkan dalam praktik berperkara di peradilan perdata.
4. Bahwa secara yuridis, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ini diberlakukan terhadap tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan dalam kedudukannya sebagai subjek hukum perdata atau tindakan keperdataan dan bukan sebagai badan hukum publik atau tindakan dalam ranah hukum publik.
5. Bahwa adalah fakta, terhadap tindakan "Objek Sengketa" sebelumnya juga telah diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor 29/G/TF/2023/PTUN.BL, dimana dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
6. Bahwa dalam pertimbangan penetapan *a quo*, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menyatakan tindakan yang menjadi "Objek Sengketa" bukan merupakan tindakan tata usaha negara melainkan tindakan hukum keperdataan, sehingga tidak termasuk dalam ketentuan Pasal angka 8 dan Pasal 7 UUAP, serta Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 2/2019).
7. Bahwa oleh karena tindakan yang menjadi "Objek Sengketa" dalam perkara *a quo* merupakan "Objek Sengketa" yang sama

Halaman 29 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



dalam perkara No. 29/TF/2023/PTUN.BL, maka demi hukum pertimbangan hukum *a quo* dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Yang Meriksa perkara No. 36/TF/2023/PTUN.BL.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun”) terdapat objek-objek yang dikecualikan sebagai keputusan tata usaha negara yang menyatakan:

*“Pasal 2*

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.*

*Dst..”*

Adapun dalam bagian penjelasannya diterangkan sebagai berikut:

*“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut jual beli yang dilakukan instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.”*

9. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008, pada bagian (C) halaman 40 sampai dengan bagian D.2 halaman 45, Mahkamah Agung RI dengan tegas juga telah memberikan pedoman umum dengan menyatakan:

*“Keputusan-keputusan pejabat yang termasuk dalam kategori Pasal 49 dan Pasal 2 tersebut diatas, dapat digugat melalui peradilan umum mendasarkan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige*

*Halaman 30 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



*overheidsdaad), dengan Petitum yang sesuai dengan kewenangan hakim perdata.”*

10. Bahwa kemudian hal tersebut dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 2/2019) menyatakan:

*“PERDATA UMUM*

*Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.”*

11. Bahwa setelah dicermatinya tindakan “Objek Sengketa”, Tergugat I menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a UU Peratun yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan hubungan keperdataan tidak dapat dijadikan Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara serta Objek Sengketa merupakan hubungan keperdataan sebagaimana Pasal 77 ayat (1) UU Peratun yang menyatakan:

*“Pasal 77*

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*

Halaman 31 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL





12. Bahwa oleh karena tindakan “Objek Sengketa” bukan merupakan tindakan pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya, demi hukum maka gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis tindakan “Objek Sengketa” dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

**B. EKSEPSI DILATORIA (Eksepsi Prematur)**

Gugatan Yang Diajukan oleh Para Penggugat Prematur Karena Belum Menempuh Upaya Administratif

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat terkait telah dilakukannya upaya administratif, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada romawi V halaman 10 dan 11 terkait upaya administratif yang menyatakan: “... *sebelum mengajukan gugatan ini PARA PENGGUGAT telah terlebih dahulu melakukan UPAYA ADMINISTRATIF guna mendapat informasi dan kepastian hukum atas objek sengketa ...*”
3. Bahwa adalah fakta hukum, berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 7 halaman 11, upaya administratif yang diklaim telah dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah berupa Surat Nomor 3501.ADM.GR&P.X.2023 tanggal 6 Oktober 2023 Permohonan Klarifikasi dan Informasi.

Halaman 32 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL





4. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut karena surat *a quo* demi hukum tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya administratif yang dapat diajukan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan (Ic. Tergugat I) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan (UUAP).
5. Bahwa ketentuan mengenai Upaya Adminsitratif terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tersebut secara spesifik diatur dalam Pasal 75 s/d. Pasal 78 UUAP. Adapun bentuk Upaya Administratif *a quo* disebutkan dalam Pasal 75 ayat (2) UUAP yang berbunyi:

*“Pasal 75*

*(2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan*
- b. banding.”*

6. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (2) UUAP tersebut telah secara tegas menyebutkan bahwa Upaya Administratif adalah dalam bentuk “Keberatan” dan “Banding”, bukanlah dalam bentuk “Permohonan Klarifikasi dan Informasi” bukan pula berbentuk “Peringatan/Somasi”.
7. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, “Keberatan” memiliki materi atau substansi yang berisi uraian penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan maupun bersifat pembelaan atas suatu tindakan yang telah dilakukan. Berbeda dengan “Somasi” yang merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling* yang bermakna sebagai peringatan atau teguran.
8. Dengan demikian, surat yang di sampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah dianggap berbeda dengan “keberatan” secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) jo Pasal 77 UUAP, sehingga patut

Halaman 33 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



dikatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif.

9. Bahwa selain itu, ketentuan terkait Upaya Administratif dalam UUAP juga mengatur mengenai jangka waktu pengajuan “Keberatan” yaitu pada Pasal 77 ayat (1) UUAP yang berbunyi:

*“Pasal 77*

*(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*

10. Bahwa oleh karena tindakan “Objek Sengketa” yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* berupa Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan, maka demi hukum, jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) UUAP di atas adalah dihitung sejak tindakan tersebut dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
11. Bahwa dengan demikian, Upaya Administratif dalam bentuk “Keberatan” wajib diajukan oleh Para Penggugat paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tindakan “Objek Sengketa” dilakukan oleh Para Tergugat.
12. Bahwa adalah fakta hukum, dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan kapan tindakan “Objek Sengketa” dilakukan oleh Para Tergugat.
13. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, ruas jalan yang berada di atas tanah yang diklaim milik Para Penggugat merupakan bagian dari jalan provinsi yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional pada tahun 2015 melalui surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tanggal 25 Mei 2015.
14. Bahwa apabila mengacu pada Surat Keputusan Menteri tersebut, maka dapat diketahui bahwa jalan tersebut telah ada atau telah terbangun sebelum tahun 2015.

*Halaman 34 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



15. Bahwa adalah fakta hukum, Para Penggugat dalam gugatan *a quo* juga menyatakan:
- “... Para Penggugat memperoleh bidang-bidang tanah berdasarkan jual beli sejak tahun 2008 dan dalam penguasaan fisiknya digunakan untuk menanam jagung dan semangka.”* (vide dalil posita gugatan Para Penggugat angka 2 halaman 8)
  - “(2). Tindakan/Perbuatan dilaksanakan sejak 2012 – 2023 (sampai dengan gugatan ini diperiksa kurang lebih 11 tahun)”* vide dalil posita gugatan Para Penggugat angka 2 huruf c halaman 18).
16. Bahwa dengan demikian, surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I maupun Tergugat II tersebut telah melampaui jangka waktu untuk pengajuan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUAP.
17. Bahwa oleh karena surat-surat *a quo* diajukan diluar jangka waktu, maka demi hukum, surat-surat tersebut tidak dapat dikualifikasikan atau dipersamakan dengan “Keberatan” sebagai Upaya Administratif dalam UUAP, sehingga patutlah dikatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif.
18. Bahwa adalah fakta hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang menyatakan:
- 1) Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
  - 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana*

Halaman 35 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



*dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”*

19. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA 6/2018), menyatakan:

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.*

20. Bahwa mencermati fakta hukum yang ada pada Gugatan Para Penggugat, maka dapat dikatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah prematur karena Para Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif kepada Para Tergugat. Adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada romawi V halaman 10 dan 11 bukanlah suatu upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UUAP *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta, dan argumentasi hukum di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* Prematur. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### **C. EKSEPSI DALUARSA**

Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Para Penggugat khususnya pada halaman 11 dan 12 yang pada intinya menyatakan gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan PERMA 6/2018 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang 2019 tentang

*Halaman 36 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 2/2019).

2. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kembali, Upaya Administratif sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* angka 1 s/d. 7 halaman 10 dan 11 bukanlah merupakan suatu upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UUAP.

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menempuh upaya administratif, maka demi hukum, jangka waktu pengajuan gugatan adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan “Objek Sengketa” dilakukan oleh Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA 2/2019 yang berbunyi:

*“Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”*

4. Bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menjelaskan kapan tindakan “Objek Sengketa” dilakukan oleh Para Tergugat, maka dapat Tergugat I sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa ruas jalan yang berada diatas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat merupakan bagian dari jalan provinsi yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional pada tanggal 25 Mei 2015, sehingga dapat diketahui jalan tersebut telah ada atau telah terbangun sebelum tahun 2015. Dengan demikian, jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN Jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA 2/2019 telah terlampaui.

b. Bahwa tindakan Tergugat I melakukan pengelolaan pada ruas jalan yang berada diatas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dilakukan setelah adanya peralihan pengelolaan ruas jalan tersebut pada tahun 2017. Dengan demikian,

*Halaman 37 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN Jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA 2/2019 juga telah terlampaui.

- c. Bahwa adalah fakta hukum, sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya pada angka 2 huruf c halaman 18 yang menyatakan pada intinya tindakan “Objek Sengketa” dilaksanakan tahun 2012 (yang artinya dilakukan sebelum peralihan/hibah kepada Tergugat I), maka dengan demikian jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN Jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA 2/2019 juga terlampaui.
- d. Bahwa adalah fakta hukum, berdasarkan dalil posita gugatan Para Penggugat angka 2 halaman 8 yang pada intinya Para Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2008 yang digunakan untuk menanam jagung dan semangka, sehingga secara logika, Para Penggugat mengetahui segala peristiwa yang terjadi diatas tanah *a quo* pada penguasaan tanah *a quo*. Dengan demikian jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN Jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA 2/2019 telah terlampaui.
- e. Bahwa adalah fakta hukum, berdasarkan dalil posita gugatan Para Penggugat angka 4 halaman 16 yang menyatakan “... *sekira pada bulan Desember 2022 Para Penggugat bermaksud untuk menjual objek tanah milik Para Penggugat ... dan kemudian diketahui objek tanah sudah berubah menjadi jalan ...*”, maka dapat pula diketahui bahwa pengajuan gugatan *a quo* telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN Jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA 2/2019.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 55 UU PTUN Jo. Pasal 4

Halaman 38 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL





ayat (1) PERMA 2/2019, maka terbukti secara mutatis mutandis  
Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta, dan argumentasi di atas, terbukti gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluarsa. Maka patut dan berdasar hukum kiranya bagi Tergugat I mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **D. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas

Bahwa M. Yahya Harahap (Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994, hal.18) berpendapat bahwa:

*"Obscuur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:*

- a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;*
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan;*
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;*
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;*
- e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono."*

Gugatan Para Penggugat Kabur Karena Tidak Jelas Kapan Tindakan "Objek Sengketa" Tersebut Dilakukan

1. Bahwa adalah fakta hukum, Para Penggugat dalam gugatan *a quo* khususnya pada bagian "I. OBJEK SENGKETA" halaman 2 menyatakan *"... objek sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berupa pengambilalihan lahan sebagian dengan luas  $\pm 5.110 M^2$  ... untuk dijadikan jalan dengan*

Halaman 39 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



*atau tanpa ganti rugi dan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas bidang-bidang tanah....”*

2. Bahwa adalah fakta hukum, dalam gugatan *a quo*, tidak ada satu pun dalil gugatan Para Penggugat yang mampu menjelaskan dengan rinci, jelas, dan cermat mengenai kapan tepatnya tindakan yang menjadi “Objek Sengketa” tersebut dilakukan oleh Para Tergugat.
3. Bahwa secara yuridis, segala keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan kepada kewenangan yang ada padanya.
4. Bahwa demi kepastian hukum, kejelasan mengenai kapan tindakan “Objek Sengketa” tersebut dilakukan menjadi penting untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab atas Perbuatan Melanggar Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat.
5. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan mengenai kapan Tindakan “Objek Sengketa” tersebut dilakukan menjadikan gugatan *a quo* kabur/*obscuur* sehingga patut untuk ditolak atau tidak diterima.

Gugatan Para Penggugat Kabur Karena Posita dan Petitum Saling Bertentangan

6. Bahwa adalah fakta hukum, Para Penggugat dalam petitum angka 4 halaman 19 yang menyatakan: *“Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara mengembalikan bidang-bidang tanah pada keadaan semula.”*
7. Bahwa tuntutan *a quo* demi hukum bertentangan dengan dalil-dalil posita dan petitum yang telah disampaikan dalam gugatannya khususnya terkait ganti kerugian.
8. Bahwa adalah fakta hukum, Para Penggugat dalam gugatannya menuntut pembayaran uang ganti kerugian kepada Para Tergugat secara tanggung renteng seperti layaknya seorang

*Halaman 40 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



pemilik yang tanahnya telah terkena pembebasan lahan. Namun kemudian dalam petitum angka 4 halaman 19, Para Penggugat meminta pengembalian tanah seperti dalam keadaan semula.

9. Bahwa adanya kontradiktif atau pertentangan antara posita dan petitum *a quo* juga demi hukum telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas.

10. Bahwa Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo (Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, hal. 288) mendefinisikan *Obscuur libel* dengan “gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Dimana pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.”

11. Bahwa selain itu, terhadap kontradiksi atau pertentangan antara Posita dan Petitum ini, Retnowulan Sutantio menyatakan “Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.”

12. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan doktrin para ahli hukum yang telah dikemukakan di atas, terbukti secara yuridis bahwa adanya kontradiksi atau pertentangan antara Posita dan Petitum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya telah menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*).

Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas Terkait Tuntutan Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng

13. Bahwa adalah fakta hukum, Para Penggugat dalam gugatannya menuntut pembayaran ganti kerugian yang dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat.



14. Bahwa secara yuridis, dalam hukum administrasi, masing-masing Tergugat yang merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda.
15. Bahwa segala tindakan yang dilakukan Para Tergugat harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepadanya. Sehingga tuntutan ganti kerugian demi hukum tidak dapat diajukan secara tanggung renteng, namun harus didasarkan kepada kewenangan masing-masing pihak.
16. Bahwa Para Penggugat telah serampangan dalam menuntut ganti kerugian tersebut tanpa menjelaskan siapa sesungguhnya pihak yang bertanggungjawab dan menanggung gugat atas permasalahan tersebut.
17. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun dalam proses pengelolaan jalan ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) *a quo* sehingga dalil tersebut wajib ditolak.
18. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian secara tanggung renteng tidak berdasar hukum dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas sehingga patut untuk ditolak  
Gugatan Para Penggugat Kabur Karena Menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Acara Perdata dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara
19. Bahwa adalah fakta hukum, Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya khususnya pada angka 10 halaman 15 menyatakan pada intinya Tindakan Tergugat I telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana formulasi gugatan *a quo* lazimnya digunakan dalam praktik berperkara di peradilan perdata.
20. Bahwa adalah fakta hukum, Para Penggugat mengajukan gugatannya pada peradilan Tata Usaha Negara, maka tindakan

*Halaman 42 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



Para Penggugat yang berdasarkan dalil *a quo* pada Pasal 1365 KUHPerdata merupakan dalil yang keliru atau tidak tepat.

21. Bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan dan gugatan *a quo* diajukan dalam peradilan tata usaha negara, maka pengujian perbuatan melawan hukum tersebut demi hukum menggunakan ketentuan dalam UUAP dan UU PTUN.
22. Bahwa secara yuridis, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ini diberlakukan terhadap tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan dalam kedudukannya sebagai subjek hukum perdata atau tindakan keperdataan dan bukan sebagai badan hukum publik.
23. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah secara keliru menggabungkan gugatan sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Acara Perdata dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

Berdasarkan uraian, dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menerima keseluruhan dalil *Exceptio Obscure Libel* Tergugat I serta menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

#### **E. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

Tergugat I Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Proses Pembebasan atau pengadaan Tanah

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengambilalihan lahan sebagian dengan luas  $\pm 5.110 \text{ M}^2$  untuk dijadikan jalan dengan atau tanpa ganti rugi dan tanpa persetujuan PARA

Halaman 43 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



PENGUGAT sebagai Pemilik Sah atas bidang-bidang tanah *a quo* karena merupakan dalil yang keliru.

2. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, penguasaan fisik, penanganan dan pemeliharaan rutin pada ruas jalan yang berada diatas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat, dilakukan oleh Tergugat I atas dasar hibah aset atau Barang Milik Daerah (BMD) dari Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Bahwa adalah fakta hukum, dalam dalil posita gugatan Para Penggugat pada bagian romawi VI angka 1 dan 2 halaman 12 dan 13, Para Penggugat menyatakan pada intinya pengadaan/pembebasan tanah *a quo* untuk dijadikan jalan dilakukan oleh Tergugat II.
4. Bahwa Tergugat I selaku penerima hibah tidak memiliki kewenangan dalam proses pembebasan atau pengadaan tanah *a quo*. Sehingga secara *mutatis mutandis*, Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat.
5. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat I sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, adalah *Error In Persona*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dan dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* telah salah terkait penentuan pihak yang berperkara. Maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara di bawah ini.

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan

*Halaman 44 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*





hukum Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Bahwa Tergugat I menegaskan hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang bersinggungan atau ditujukan kepada posisi hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa setelah Tergugat I menerima, membaca dan mempelajari isi gugatan *a quo*, intisari dari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Para Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas tindakan “Objek Sengketa” berupa “... *pengambilalihan lahan sebagian seluas  $\pm 5.110M^2$  untuk dijadikan jalan dengan atau tanpa ganti rugi dan tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai Pemilik Sah bidang-bidang tanah seluas  $\pm 56.599M^2$ ...*”
- b. Para Penggugat merasa tindakan “Objek Sengketa” telah bertentangan dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
- c. Para Penggugat memohon pembatalan tindakan “Objek Sengketa” *a quo* dan menuntut ganti rugi atas dan uang paksa kepada Para Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat akan Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

**Ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) merupakan Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Yang Dihibahkan Kepada Tergugat I**

1. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) yang menjadi objek sengketa semula merupakan aset atau Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) berbunyi: “*Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran*

Halaman 45 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



*Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”*

3. Bahwa aset atau BMD Pemerintah Provinsi Lampung berupa jalan *a quo* digunakan sebagai Jalan Provinsi sebagaimana disebutkan dalam:
  - a. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/512/B.07/HK/2017 tentang Hibah Ruas Jalan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 2 Oktober 2017;
  - b. Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan Barang Milik Daerah (BMD) Nomor 030/1237/III.09/2016 tanggal 20 Juni 2016 dari Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. Naskah Perjanjian Hibah Barang Daerah antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
  - d. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Bahwa pada tahun 2015, Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) tersebut kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Jalan Nasional melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan tanggal 25 Mei 2015 melalui proses hibah.
5. Bahwa dengan adanya perubahan status jalan tersebut, maka terjadi pergeseran kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan jalan yang semula berada dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung karena merupakan Jalan Provinsi, maka setelah statusnya menjadi Jalan Nasional, penyelenggaraan jalan berpindah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat.

*Halaman 46 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 20 PP 27/2014 telah memberikan definisi "*Hibah yaitu pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian*".
7. Bahwa dengan adanya pengalihan atau pemindah tanganan atas aset atau BMD Pemerintah Provinsi Lampung berupa jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Tergugat I kemudian melakukan pengelolaan atas ruas jalan *a quo* dan juga melakukan pencatatan penggunaan barang dalam Kartu Identitas Barang Tanah (KIB).

**Tindakan Tergugat I Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku**

8. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil Gugatan Para Penggugat khususnya pada bagian Romawi VI huruf A halaman 12 s.d. 15 yang pada intinya menyatakan Tindakan Tergugat I dalam melakukan Pengelolaan ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) yang berada diatas tanah yang diklaim milik Para Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat menyatakan tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012);
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA); dan
  - c. Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Halaman 47 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



10. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kembali, perolehan dan pengelolaan ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) oleh Tergugat I bukanlah melalui proses pembebasan atau pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, melainkan melalui proses hibah dari Barang Milik daerah (BMD) Provinsi Lampung yang dilakukan pada tahun 2017.
11. Bahwa Para Penggugat juga telah mengakui dan mengetahui adanya peristiwa penyerahan jalan tersebut dari Tergugat II kepada Tergugat I (*vide* dalil posita Gugatan angka 2 halaman 13).
12. Bahwa oleh karena tanah (Ic. Ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan)) diperoleh melalui proses hibah Barang Milik daerah (BMD), maka demi hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menguji Tindakan Tergugat I dalam melakukan pengelolaan atas jalan *a quo* adalah ketentuan terkait pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada saat hibah dilakukan dan ketentuan terkait kewenangan Tergugat I dalam melakukan pengelolaan jalan *a quo* yaitu:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014);
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 2/2022); dan
  - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR 13/2020) Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR 16/2020).

Halaman 48 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



13. Bahwa hibah merupakan salah satu cara pemindahtanganan aset/BMD sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) PP 27/2014 yang berbunyi:

*“(2). Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*

- a. Penjualan;*
- b. Tukar Menukar;*
- c. Hibah; atau*
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.”*

14. Bahwa dalam perkara *a quo*, pemindah tanganan dilakukan karena peningkatan status jalan *a quo* menjadi Jalan Nasional agar pelayanan bagi masyarakat umum dapat ditingkatkan dan meringankan beban Anggaran Daerah.

15. Bahwa adapun tata cara pelaksanaan hibah BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 PP 27/2014 yang berbunyi:

*“Pasal 71*

*(1). Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:*

- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;*
- b. Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;*
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/ Walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;*
- d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (2);*

Halaman 49 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



- e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota; dan*
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.”*

16. Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Nomor 22/SP/SJ/2016 tanggal 28 Januari 2016 atas Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan).
17. Bahwa oleh karena permohonan hibah diperuntukkan bagi kepentingan umum (lc. Jalan Nasional), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) PP 27/2014, pemindah tanganan BMD berupa hibah tersebut tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.
18. Bahwa Pemerintah Provinsi Lampung kemudian menerbitkan Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan Barang Milik Daerah (BMD) Nomor 030/1237/III.09/2016 tanggal 20 Juni 2016, kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/512/B.07/HK/2017 tentang Hibah Ruas Jalan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 2 Oktober 2017.
19. Bahwa pelaksanaan hibah atas Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) dilakukan melalui perjanjian hibah sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Barang Daerah antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1016/028/07/X/2017 dan Nomor 07/PKS/SJ/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
20. Bahwa pelaksanaan serah terima Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kementerian

*Halaman 50 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*





Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 028/1062/BAST B/07/X/2017 dan Nomor 09/BA/SJ/2017 tanggal 16 Oktober 2017.

21. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka terbukti Tergugat I memperoleh Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) melalui proses hukum yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 27/2014 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Bahwa oleh karena, pemindahtanganan BMD atau peralihan Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan atas ruas jalan *a quo*
23. Bahwa kewenangan pengelolaan tersebut bersumber dari ketentuan Pasal 14 UU 38/2004 (aturan yang berlaku pada saat hibah dilakukan) yang berbunyi: *“Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.”*
24. Bahwa Tergugat I selaku Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Lampung kemudian diberikan kewenangan untuk pengelolaan jalan *a quo* sesuai dengan ketentuan dalam PERMEN PUPR 16/2020.
25. Bahwa dalam rangka pengelolaan jalan *a quo*, Tergugat I melaksanakan preservasi jalan berupa pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35G UU 2/2022 Jo. Pasal 104 PERMEN PUPR 16/2020.
  - a. Pasal 35G UU 2/2022
    - “(1). *Preservasi Jalan meliputi kegiatan:*
      - a. *pemeliharaan rutin;*
      - b. *pemeliharaan berkala;*
      - c. *rehabilitasi;*

Halaman 51 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



d. rekonstruksi; dan

e. pelebaran menuju standar.

- (2) *Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.*"

b. Pasal 104 PERMEN PUPR 16/2020

*"Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

26. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat I dalam melakukan Pengelolaan atau Penanganan dan Pemeliharaan Rutin pada ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Bahwa Tergugat I merupakan pihak yang beritikad baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang memadai sehingga patut untuk dilindungi oleh hukum.

28. Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tindakan Tergugat I dalam melakukan Pengelolaan atau Penanganan dan Pemeliharaan Rutin pada ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) yang berada di atas tanah yang diklaim milik Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah terbantahkan dan petitum gugatan Para Penggugat angka 2, 3, dan 4 halaman 19 wajib ditolak karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan

*Halaman 52 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



dasar-dasar hukum di atas, terbukti Tindakan Tergugat I dalam melakukan pengelolaan pada ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) telah sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tindakan Tergugat I Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum**

**Pemerintahan Yang Baik**

29. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
30. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada Bagian “B. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)” halaman 16 s.d 18, khususnya pada frasa yang menyatakan pada intinya tindakan Tergugat I telah melanggar/tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang meliputi:
  - a. Asas Kepastian Hukum;
  - b. Asas Kecermatan;
  - c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
  - d. Asas Keterbukaan; dan
  - e. Asas Pelayanan Yang Baik.
31. Bahwa adalah fakta hukum, dalam dalil gugatan *a quo*, Para Penggugat menyatakan tindakan Tergugat I telah melanggar/tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), namun Para Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan alasan-alasan yang mendasari dalil-dalilnya. Oleh karena itu, dalil *a quo* haruslah dianggap sebagai dalil gugatan yang tidak jelas, sehingga harus dikesampingkan dan ditolak dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
32. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan, pada faktanya Tindakan Tergugat I dalam melakukan pengelolaan ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

Halaman 53 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah sebagai berikut:

a. Asas Kepastian hukum

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU 30/2014 mendefinisikan asas Kepastian hukum yang menyatakan:

*“yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”*

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tindakan Tergugat I dalam melakukan pengalihan atau pemindahtanganan dan pengelolaan pada ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) telah sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindakan *a quo* sudah memenuhi Asas Kepastian Hukum sesuai dengan Pasal 10 huruf a UU 30/2014.

b. Asas Kecermatan

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d mendefinisikan asas kecermatan yang menyatakan:

*“yang dimaksud dengan “asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Bahwa tindakan Tergugat I dalam melakukan peralihan atau pemindahtanganan dan pengelolaan atas Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) prosesnya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang

Halaman 54 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu PP No. 27/2014. Begitupun dengan tindakan Tergugat I dalam melakukan pengelolaan atas jalan *a quo* juga telah sesuai dengan kewenangannya.

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf e mendefinisikan asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.”*

Bahwa Tergugat I tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atas Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) yang dilakukan sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam UU 2/2022 Jo PERMEN PUPR 16/2020, Begitupun dalam proses hibah jalan *a quo*.

d. Asas Keterbukaan

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf f mendefinisikan asas keterbukaan yang menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”*

Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan jalan dilakukan secara terbuka dan dapat

Halaman 55 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



diakses oleh masyarakat umum.

e. Asas Pelayanan Yang Baik

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf h mendefinisikan asas pelayanan yang baik yaitu:

*“Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Bahwa tindakan Tergugat I melakukan pengelolaan atas Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang memadai.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dasar hukum yang dikorelasikan dengan fakta-fakta yuridis tindakan Tergugat I dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo*.

**Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

33. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan tindakan mengelola ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan).
34. Bahwa Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 10 halaman 15 menyatakan pada intinya Tindakan Tergugat I telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena TELAH MELANGGAR HAK SUBJEKTIF PARA PENGGUGAT.

*Halaman 56 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*





35. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan menolak dalil *a quo* karena dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum.
36. Bahwa adalah fakta hukum, Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada peradilan Tata Usaha Negara, maka tindakan Para Penggugat yang mendasarkan dalil *a quo* pada Pasal 1365 KUHPerdota patutlah ditolak.
37. Bahwa lagipula, tindakan Tergugat I dalam melakukan Pengelolaan atau Penanganan dan Pemeliharaan Rutin pada ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan), demi hukum juga tidak melanggar hak subjektif orang lain. Hal ini dikarenakan ruas jalan *a quo* sebelumnya merupakan aset/BMD Pemerintah Provinsi Lampung sehingga proses pemindahtanganan berupa hibah atas ruas jalan *a quo* mengacu pada ketentuan terkait pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan tanpa perlu ada penggantian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 PP 27/2014.
38. Bahwa apabila terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas pengalihan/pemindahtanganan (hibah) ataupun pengelolaan atas ruas jalan *a quo* akibat tindakan hukum apapun yang dilakukan sebelum proses hibah tersebut dilakukan, demi hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I.
39. Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan tindakan perbuatan melawan hukum tersebut dengan bersandar pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota yang menyatakan: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Maka demi hukum, tindakan Tergugat I juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.
40. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota adalah sebagai berikut:

Halaman 57 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



a. Unsur “Tiap Perbuatan”

Menurut doktrin hukum berdasarkan pendapat Munir Fuady, suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak”.

Dalam perkara *a quo*, maka unsur “tiap perbuatan” merujuk pada tindakan Tergugat I dalam melakukan Pengelolaan atau Penanganan dan Pemeliharaan Rutin pada ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

b. Unsur “Melawan Hukum”

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku

Bahwa tindakan Tergugat I dalam melakukan pengalihan atau pemindahtanganan aset/BMD berupa Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) dan dalam melakukan Pengelolaan atau Penanganan dan Pemeliharaan Rutin pada ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewenangan yang ada padanya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Dengan demikian, unsur “Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku” dalam pelaksanaan tindakan Tergugat I tidak terpenuhi.

*Halaman 58 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku

Tindakan Tergugat I dalam melakukan Pengelolaan atau Penanganan dan Pemeliharaan Rutin pada ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan), demi hukum tidak melanggar hak subjektif orang lain. Hal ini dikarenakan ruas jalan *a quo* sebelumnya merupakan aset/BMD Pemerintah Provinsi Lampung.

Bahwa apabila terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas pengalihan/pemindahtanganan (hibah) ataupun pengelolaan atas ruas jalan *a quo* akibat tindakan hukum apapun yang dilakukan sebelum proses hibah tersebut dilakukan, maka demi hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I.

Dengan demikian, unsur “Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku” dalam pelaksanaan tindakan Tergugat I tidak terpenuhi

c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Bahwa Tindakan Tergugat I dalam melakukan pengalihan atau pemindahtanganan BMD berupa Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) adalah wujud dari kewajibannya dalam proses pengelolaan BMN yang tertib, efisien, dan efektif.

Adapun Tindakan Tergugat I melakukan Pengelolaan atas Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) adalah dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam penyelenggaraan jalan *a quo* sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, unsur “Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku” dalam pelaksanaan tindakan Tergugat I tidak terpenuhi.

Halaman 59 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) dan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed*).

Bahwa Tindakan Tergugat I dalam melakukan pengalihan/pemindahtanganan (hibah) ataupun pengelolaan atas Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) juga tidaklah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati dengan alasan-alasan sebagaimana telah diungkapkan di atas.

c. Unsur “Yang Membawa Kerugian Kepada Orang Lain”

Beberapa doktrin hukum terkait unsur ini diantaranya sebagai berikut:

- 1). Menurut Achmad Ichsan (1969:256), dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.
- 2). Munir Fuady (2005:12) juga berpendapat terkait adanya kerugian (*schade*) bagi korban merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan.
- 3). Menurut A.J. Pannett (1992: 3) pada dasarnya, hukum tidak akan membebaskan kewajiban penggantian kerugian terhadap semua bentuk pelanggaran. Jenis-jenis kerugian yang disebut *damnum sine injuria* adalah contoh pengecualiannya, yaitu apabila kerugian disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan karena si pelaku tengah

Halaman 60 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



menjalankan perintah undang-undang. Artinya, sekalipun ada kerugian, jika pelakunya berbuat karena menjalankan perintah undang-undang, ia tidak wajib untuk mengganti kerugian itu.

Bahwa secara yuridis dan faktual, Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) sebelumnya merupakan aset/Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Dengan demikian, segala tindakan hukum Tergugat I dalam rangka pengelolaan Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) tidak menimbulkan kerugian materil terhadap Para Penggugat.

d. Unsur “Mewajibkan Orang Yang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian Mengganti Kerugian Tersebut”

Menurut Munir Fuady, hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa tindakan Tergugat I dalam Pengelolaan atau Penanganan dan Pemeliharaan Rutin pada ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) tidak menimbulkan kerugian yang nyata kepada Para Penggugat, karena jalan *a quo* merupakan aset/Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung yang kemudian dihibahkan kepada Tergugat I.

Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan tindakan tersebut. Syarat adanya kesalahan dalam Pasal *a quo*, menekankan bahwa si pelaku, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.

41. Bahwa bertitik tolak dari uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas, terbukti dalam perkara *a quo*, tidak ada satupun

*Halaman 61 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



tindakan Tergugat I dalam Pengelolaan ruas Jalan Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) yang memenuhi unsur “Perbuatan Melawan Hukum”. Maka *mutatis mutandis*, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi tersebut di atas, terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dalam pengelolaan Jalan Ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan). Maka patut dan layak kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanteleijke Verklaard*).

**Tentang Tuntutan Pengembalian Bidang-Bidang Tanah Pada Keadaan Semula**

42. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 4 halaman 19 yang menyatakan: “*Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara mengembalikan bidang-bidang tanah pada keadaan semula.*”
43. Bahwa adalah fakta hukum, petitum *a quo* tidak disertai atau didukung dengan posita dan dasar hukum, dan oleh karena petitum *a quo* harus ditolak.
44. Bahwa tuntutan *a quo* demi hukum bertentangan dengan dalil-dalil posita dan petitum yang telah disampaikan dalam gugatannya khususnya terkait ganti kerugian.
45. Bahwa adalah fakta hukum, Para Penggugat dalam gugatannya menuntut pembayaran uang ganti kerugian kepada Para Tergugat secara tanggung renteng seperti layaknya seorang pemilik yang tanahnya telah terkena pembebasan lahan. Namun kemudian dalam petitum angka 4 halaman 19, Para Penggugat kemudian meminta pengembalian tanah seperti dalam keadaan semula.

Halaman 62 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL





46. Bahwa adanya kontradiktif atau pertentangan antara posita dan petitum *a quo* juga demi hukum telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas sehingga demi hukum gugatan *a quo* patut untuk ditolak.

**Tentang Tuntutan Ganti Kerugian dan Uang Paksa (Dwangsom)  
Yang Diajukan Oleh Para Penggugat**

47. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 halaman 18 dan Petitum angka 5 halaman 19 yang pada intinya menuntut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 6.198.000.000 (enam milyar seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ganti rugi atas manfaat lahan sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah); dan
  - b. Kerugian materil sebesar Rp. 6.132.000.000,- (enam juta seratus tiga puluh dua juta rupiah); dan
48. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.
49. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kembali, perolehan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Jalan Nasional ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan) oleh Tergugat I bukanlah melalui proses pembebasan atau pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, melainkan melalui proses hibah dari Barang Milik daerah (BMD) Provinsi Lampung.
50. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, proses hibah ruas jalan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sehingga Tergugat I merupakan pihak yang beritikad baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan pengelolaan di ruas jalan *a quo*.

Halaman 63 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



51. Bahwa secara yuridis, pembebanan atau tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara (PP No. 43 tahun 1991) yang berbunyi:

*"Pasal 3*

- (1) Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata."*

52. Bahwa selain itu besaran nilai ganti kerugian sebesar Rp. 6.198.000.000 (enam milyar seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dituntut oleh Para Penggugat juga tidak berdasar hukum dan tanpa didasari tata cara perhitungan harga tanah yang objektif dan profesional serta tidak sesuai dengan norma dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
53. Bahwa Para Penggugat juga tidak memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan kompetensi untuk menetapkan nilai ganti kerugian tanah objek perkara. Selain itu, nilai ganti kerugian tanah tersebut hanya berupa klaim keterangan sepihak dari Para Penggugat sehingga patut untuk ditolak.
54. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 12 Tahun 2012) pada intinya menyatakan bahwa kewenangan penghitungan nilai ganti kerugian tanah ada di *Appraisal/Penilai*.
55. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012, maka nilai ganti kerugian yang dinilai oleh *Appraisal/Penilai* adalah nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi untuk pengadaan tanah tersebut dilakukan. Maka demi hukum dalil Para Penggugat yang mendasarkan penilaian ganti kerugian pada tahun 2023 patut untuk ditolak.

*Halaman 64 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



56. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil posita dan petitum Para Penggugat terkait pembayaran ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Para Tergugat.
57. Bahwa secara yuridis, dalam hukum administrasi, masing-masing Tergugat yang merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Segala tindakan yang dilakukan Para Tergugat harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepadanya. Sehingga tuntutan ganti kerugian demi hukum tidak dapat diajukan secara tanggung renteng, namun harus didasarkan kepada kewenangan masing-masing pihak sesuai dengan unsur kesalahan atau tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya apabila ada.
58. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian secara tanggung renteng tidak berdasar hukum dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas sehingga patut untuk ditolak.
59. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka demi hukum tuntutan ganti kerugian baik materil maupun ganti rugi atas manfaat lahan yang diajukan oleh Para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
60. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 halaman 18 dan Petitum angka 6 halaman 19 terkait uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
61. Bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan terkait Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur lebih lanjut terkait penerapan uang paksa (*dwangsom*), maka apabila berpedoman pada penerapan terkait uang paksa (*dwangsom*) dalam hukum acara perdata, tuntutan *a quo* patut ditolak dengan alasan:
- a. Ketentuan dalam Pasal 606a RV dan Pasal 606b memuat kaidah hukum yang menyatakan uang paksa diberikan sepanjang suatu

Halaman 65 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang.

- b. Denda/pembebanan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilakukan terhadap suatu tuntutan pembayaran atas sejumlah uang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/SIP/1972 yang menyatakan: "*dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.*"
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa: "*dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil*"

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas adalah beralasan jika Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 30/G/TF/2023/PTUN.BL untuk kiranya berkenan memutus dalam sebuah putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:**

1. Mengabulkan Dan Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat Atau Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Dan Menerima Eksepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan A Quo Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan A Quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan A Quo Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan A Quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);
2. Menyatakan Tindakan Tergugat I Dalam Perkara A Quo Sah Dan Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Halaman 66 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



3. Menyatakan Tergugat I Sebagai Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsinya Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
4. Menyatakan Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara A Quo;
5. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara A Quo.

Tergugat II mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada pokoknya:

**I. DALAM EKSEPSI:**

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat II mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara

Bahwa setelah membaca dengan seksama Gugatan PENGGUGAT, Tergugat II berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**1. KOMPETENSI MENGADILI**

Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia ada suatu fakta yang tak terbantahkan yang mana gugatan para pengugat telah terang dan nyata mengandung unsur gugatan kompetensi absolut Pengadilan Negeri yaitu:

- a. Bahwa Pembebasan lahan ruas sp tanjungkarang - kurungan nyawa dilaksanakan pada tahun 2004 dengan pagu dana yang bersumber dari APBD bernilai 1,8 Milyar Rupiah Sedangkan sertifikat hak milik beralih atas nama Penggugat pada tahun 2010 maka sudah terang dan jelas perkara ini tidak berkaitan dengan



pemerintah akan tetapi perkara ini menyakut jual beli yang terjadi antara pihak Para Penggugat dan Pemilik Lahan Tanah sebelumnya sehingga ini murni perkara perdata

- b. Bahwa dalam petitum para pengugat angka 5 halaman 19 yang menyatakan “ Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III untuk membayar Ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT atas tanah milik PARA PENGGUGAT yang telah diambil dan dijadikan jalan dengan luas keseluruhan  $\pm 5.110 \text{ M}^2$  (lima ribu seratus meter persegi) baik secara tanggung renteng atau secara sendiri-sendiri dengan nilai ganti rugi total sebesar Rp. 6.198.000.000,- (Enam Milyar seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) maka sudah terang dan jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengugat tidak masuk ranah PTUN karena sesuai ketentuan besarnya ganti kerugian yang itu ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara Yaitu paling sedikit Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

## **2. EKSEPSI GUGATAN DALUWARSA**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 7 Februari 2023 prihal permohonan Klarifikasi dan Informasi melalui pengacara LAW

*Halaman 68 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*





Firm Gunawan Raka dan Patner pada point kedua yaitu Bahwa pada saat ini berdasarkan data, fakta dan fisik bidang tanah sebagaimana tercatat dalam surat tanah tersebut, sebagian dari bidang tanah/ objek tanah telah diambil dan dijadikan jalan raya dengan status sebagai jalan nasional .....”, Pengugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 19 Oktober 2023 berdasarkan uraian diatas maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/ daluwarsa tenggang waktu sembilan puluh hari

### 3. SALAH GUGAT/ EROR IN PERSONA

Bahwa Pembebasan lahan ruas sp tanjungkarang – kurungan nyawa dilaksanakan pada tahun 2004 dengan pagu dana yang bersumber dari APBD bernilai 1,8 Milyar Rupiah Sedangkan sertifikat hak milik beralih atas nama Penggugat pada tahun 2010 maka sudah terang dan jelas proses pembelian lahan tersebut oleh pemerintah daerah terjadi sebelum ada jual beli dari Pemilik Lahan sebelumnya ke Para Penggugat jadi seharusnya para penggugat menggugat pihak yang menjual Tanah tersebut pada para penggugat bukan pada pemerintah daerah

### 4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Bahwa pemeriksaan suatu perkara haruslah tuntas sehingga tidak memungkinkan adanya celah hukum timbulnya perkara lain karena bertentangan dengan asas kepastian hukum

a. Bahwa menurut hemat Tergugat II, gugatan Penggugat kurang pihak, (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena masih ada pihak lain yang harus diikutsertakan dalam perkara ini yaitu Pemilik Lahan terdahulu dengan Nomor sertifikat Sebagai Berikut :

1. Sertifikat no 124 tahun 1994,
2. Sertifikat no 127 tahun 1995,
3. Sertifikat no 128 tahun 1995
4. Sertifikat no 134 1995,

Halaman 69 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



5. Sertifikat no 130 1995,

6. Sertifikat no 136 1995

b. Bahwa nama-nama yang terdapat pada sertifikat Hak milik tersebut diatas harus di jadikan Para Pihak tergugat karena mereka lah yang mempunyai peran central dalam mengalihkan objek perkara *aquo* kepada para penggugat akan tetapi para pihak tersebut tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara ini

c. Bahwa dalam perkara *a quo seharusnya* pihak-pihak tersebut diatas harus turut dijadikan sebagai PIHAK TERGUGAT oleh para Penggugat dalam gugatan ini, sehingga Putusan Pengadilan dapat mengikat kepada semua pihak yang berkepentingan didalam objek tanah sengketa tersebut. Bahwa karena pihak-pihak yang seharusnya digugat namun tidak digugat, maka gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT II mohon kiranya kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan menolak gugatan Para PENGGUGAT atau setidaknya tidak menerima gugatan dan tuntutan PENGGUGAT seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

TERGUGAT II mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGATII sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT II, antara lain:

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah atas pengambilalihan lahan sebagian dengan luas keseluruhan 5.110 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus sepuluh meter persegi) untuk dijadikan jalan dengan atau tanpa ganti

*Halaman 70 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



rugi dan tanpa Persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas bidang-bidang tanah seluas  $\pm 56.599 \text{ M}^2$  (lima puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yaitu berupa “ Tindakan Faktual “ pemerintahan yang di dalamnya mengandung sengketa

2. Bahwa Pembebasan lahan ruas sp tanjungkarang - kurungan nyawa dilaksanakan pada tahun 2004 dengan pagu dana yang bersumber dari APBD bernilai 1,8 Milyar Rupiah dengan Pejabat pelaksana kegiatan pembebasan lahan yang dimaksud adalah Sdr Ir. Rusnawi Latief Pada tahun 2006 pelaksana kegiatan berurusan dengan hukum dan sampai saat ini berkas administrasi masih berada di Kejaksaan Tinggi lampung

3. Bahwa berdasarkan kronologi yang kami dapat dalam sertifikat tersebut peralihan hak tanah ke para penggugat pada tahun 2010 yaitu:

1) Sertifikat no 124 tahun 1994

Pemilik pertama Ir. Setiajanto Rawatan tanggal 14-6-2024

Jual beli pertama kepada Sugiarto Wiharjo tanggal 24-03-2008

Jual beli ke sayfurrizal SH tanggal 16-01-09

Jual beli ke Ir. Calysvie sd J Tuti tanggal 14-09-2010

2) Sertifikat no 127 tahun 1995

Pemilik pertama Ny. Lawati Daniel Rawatan tanggal 23-8-1995

Jual beli pertama kepada Meriana tanggal 24-03-2008

Jual beli ke ali susanto hns tanggal 16-01-2009

Jual beli Ir. Calysvie Yapri sd J Tuti tanggal 06-09-2010

3) Sertifikat tahun no 134 1995

Pemilik pertama an Harryanto Rawatan tanggal 21 -12-1995

Jual beli Ir. Calysvie Yapri sd J Tuti tanggal 06-09-2010

4) Sertifikat tahun no 130 1995

Pemilik pertama an Melani Rawatan tanggal 21 -12-1995

Jual beli Ir. Calysvie Yapri sd J Tuti tanggal 06-09-2010

*Halaman 71 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



5) Sertifikat tahun no 130 1995

Pemilik pertama an Melani Rawatan tanggal 21 -12-1995

Jual beli Ir. Calysvie Yapri sd J Tuti tanggal 06-09-2010

6) Sertifikat tahun no 136 1995

Pemilik pertama an Harryanto Rawatan tanggal 21 -12-1995

Jual beli Ir. Calysvie Yapri sd J Tuti tanggal 06-09-2010

Bahwa sudah terang dan jelas bahwa pembebasan lahan pada tahun 2004 tersebut berupa ganti kerugian dibayarkan pada pemilik lahan awal sehingga tidak lah tepat para penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat II

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan dalil jawaban Tergugat II seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat III mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada pokoknya:

**I. DALAM EKSEPSI**

- 1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara A-quo, terlebih dahulu Tergugat III membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan



pada Sidang hari ini, Kamis tanggal 04 Januari 2024.

**1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut**

a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini Tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa pengambilalihan lahan sebagian dengan luas keseluruhan  $\pm 5.110 \text{ M}^2$  (lima ribu seratus sepuluh meter persegi) untuk dijadikan jalan dengan atau tanpa ganti rugi dan tanpa Persetujuan Para Penggugat sebagai Pemilik Sah atas bidang-bidang tanah seluas  $56.599 \text{ M}^2$  (lima puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Bahwa akibat pengambilalihan atas bidang tanah Para Penggugat, Para Penggugat merasa dirugikan oleh karena dikategorikan sebagai sengketa "Tindakan Pemerintah" yang termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat/Badan Pemerintahan secara melawan hukum dan tanpa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang Baik (AUPB) telah melanggar hak warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-undang.

b. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan dasar mengajukan Gugatan adalah Tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa pengambilalihan lahan sebagian dengan luas keseluruhan  $\pm 5.110 \text{ M}^2$  (lima ribu seratus sepuluh meter persegi) untuk dijadikan jalan dengan atau tanpa ganti rugi dan tanpa Persetujuan Para Penggugat sebagai Pemilik Sah atas bidang-bidang tanah seluas  $56.599 \text{ M}^2$  (lima puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan,

*Halaman 73 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

c. Bahwa dalam hal penentuan ganti rugi tanah yang belum dibayar dalam kegiatan pengadaan tanah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *A-quo*, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi.

Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat mejadi batal demi hukum dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

e. Tergugat III berpendapat bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *A-quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *A-quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *A-quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang

Halaman 74 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL





tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”.

**1.3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*)**

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada kami selaku Tergugat III adalah *salah alamat (error in personalerror in subjectum)*.
- b. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada intinya menyatakan bahwa pengambilalihan lahan sebagian dengan luas keseluruhan  $\pm 5.110 \text{ M}^2$  (lima ribu seratus sepuluh meter persegi) untuk dijadikan jalan melalui proses dan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan para pihak yang termasuk didalamnya yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
- c. Bahwa Tergugat III menyatakan sebagai berikut :
  1. Bahwa pada Pasal 121 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
  2. Bahwa pada Pasal 121 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para

*Halaman 75 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

3. Bahwa pada Pasal 53 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah menyatakan bahwa:

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan :
  - a. Satu hamparan; dan
  - b. Satu tahun anggaran.
- (3) Pengadaan tanah yang dilakukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan pelaksanaannya.
- (4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- (5) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata ruang.

d. Bahwa karena pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah dengan luasan yang tidak lebih dari 1 (satu) hektar, menurut

Halaman 76 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



ketentuan dengan luasan tersebut dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak dan Tegugat III tidak terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut karena luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar.

#### **1.4. Kesimpulan Dalam Eksepsi**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, kami Tergugat III mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara A-quo untuk memutuskan dan menetapkan:

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III untuk seluruhnya;
- b. Menolak *Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya*, karena:
  1. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
  2. Gugatan para Penggugat adalah Salah Alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*).
- c. Tergugat III mengajukan Putusan Sela yaitu :
  1. Karena pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah dengan luasan yang tidak lebih dari 1 (satu) hektar, menurut ketentuan dengan luasan tersebut dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
  2. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta di atas Tergugat III sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, untuk itu Tergugat III mengajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak.

Halaman 77 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



## **II. DALAM POKOK PERKARA**

- 2.1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
- 2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat III kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Kamis tanggal 04 Januari 2024.
- 2.3. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada intinya menyatakan bahwa pengambilalihan lahan sebagian dengan luas keseluruhan  $\pm 5.110 \text{ M}^2$  (lima ribu seratus sepuluh meter persegi) untuk dijadikan jalan melalui proses dan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan para pihak yang termasuk didalamnya yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
- 2.4. Bahwa Tergugat III menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada Pasal 121 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
  - b. Bahwa pada Pasal 121 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat langsung oleh

*Halaman 78 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

c. Bahwa pada Pasal 53 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah menyatakan bahwa :

- 1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- 2) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan :
  - a. Satu hamparan; dan
  - b. Satu tahun anggaran.
- 3) Pengadaan tanah yang dilakukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan pelaksanaannya.
- 4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- 5) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata ruang.

2.5. Bahwa karena pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah dengan luasan yang tidak lebih dari 1 (satu) hektar, menurut ketentuan

*Halaman 79 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



dengan luasan tersebut dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak dan Tergugat III tidak terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut karena luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar.

### III. PENUTUP

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor 36/G/2023/PTUN.BL, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

#### I. PRIMAIR :

##### 1.1. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- b. Menolak *Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya*, karena:
  1. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
  2. Gugatan Para Penggugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*).
- c. Menerima permohonan Tergugat III yang mengajukan Putusan Sela untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara A-quo.

##### 1.2. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat III untuk seluruhnya.

Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 16 Januari 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui

Halaman 80 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan duplik tertulis pada 24 Januari 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-28, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Sertipikat Hak Miik Nomor 124 Desa Kurungan Nyawa tanggal peralihan 21 Maret 2018 atas nama J. Tuti, Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri, Surat Ukur Nomor: 2324 tanggal surat ukur 14 Juni 1994, luas tanah 2565 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kurungan nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Desa Kurungan Nyawa tanggal peralihan 2 Juli 2018 atas nama Ir. Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, J. Tuti, Hansen Japri, Surat Ukur Nomor: 2305 tanggal 23 Agustus 1995, luas tanah 12119 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 128 Desa Kurungan Nyawa tanggal peralihan 2 Juli 2018 atas nama Ir. Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, J. Tuti, Hansen Japri, Surat Ukur Nomor: 2306 tanggal 23 Agustus 1995 luas tanah 12538 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 81 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti P - 4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 130 Desa Kurungan Nyawa tanggal peralihan 2 Juli 2018 atas nama Ir. Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, J. Tuti, Hansen Japri, Surat Ukur Nomor: 2308 tanggal 23 Agustus 1995 luas tanah 13887 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 134 Desa Kurungan Nyawa tanggal peralihan 21 Maret 2018 atas nama J. Tuti, Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri, Surat Ukur Nomor: 4034 tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 9170 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Sertipikat Hak Milik Nomor 136 Desa Kurungan Nyawa tanggal peralihan 21 Maret 2018 atas nama J. Tuti, Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri, Surat Ukur Nomor: 4036 tanggal surat ukur 21 Desember 1995, luas tanah 4036 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Hasil pengecekan lapangan/Pengukuran secara mandiri terhadap irisan Badan Jalan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 124 Tahun 1994 (fotokopi sesuai dengan *print out*);
8. Bukti P - 8 : Hasil pengecekan lapangan/Pengukuran secara mandiri terhadap irisan Badan Jalan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Tahun 1995 (fotokopi sesuai dengan *print out*);

Halaman 82 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Hasil pengecekan lapangan/Pengukuran secara mandiri terhadap irisan Badan Jalan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 128 Tahun 1995 (fotokopi sesuai dengan *print out*);
10. Bukti P - 10 : Hasil pengecekan lapangan/Pengukuran secara mandiri terhadap irisan Badan Jalan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 130 Tahun 1995 (fotokopi sesuai dengan *print out*);
11. Bukti P - 11 : Hasil pengecekan lapangan/Pengukuran secara mandiri terhadap irisan Badan Jalan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 134 Tahun 1995 (fotokopi sesuai dengan *print out*);
12. Bukti P - 12 : Hasil pengecekan lapangan/Pengukuran secara mandiri terhadap irisan Badan Jalan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 136 Tahun 1995 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
13. Bukti P - 13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 luas objek pajak 2.565 M<sup>2</sup> dan tanda bukti bayar tertanggal 18 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 luas objek pajak 12.119 M<sup>2</sup> dan tanda bukti bayar tertanggal 18 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 luas objek pajak 12.538 M<sup>2</sup> dan tanda bukti bayar tertanggal 18 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P - 16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Halaman 83 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir Tahun 2023 luas objek pajak 13.887 M<sup>2</sup> dan tanda bukti bayar tertanggal 18 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P - 17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 luas objek pajak 9.170 M<sup>2</sup> dan tanda bukti bayar tertanggal 18 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P - 18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 luas objek pajak 6.320 M<sup>2</sup> dan tanda bukti bayar tertanggal 18 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P - 19 : Surat Nomor 3224.ADM.GR&P.II.2023 tanggal 7 Februari 2023 perihal Permohonan Klarifikasi dan Informasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P - 20 : Surat Nomor 620/232/V.03/2023 tanggal 10 Maret 2022 Perihal Permintaan Data (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P - 21 : Surat Nomor 3245.ADM.GR&P.III.2023 tanggal 14 Maret 2023 Perihal Tanda Terima Dokumen (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P - 22 : Surat Nomor 3356.ADM.GR&P.V.2023 tanggal 12 Mei 2023 Perihal Somasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P - 23 : Surat Nomor 3500.ADM.GR&P.X.2023 Tanggal 6 Oktober 2023 Perihal Permohonan Tindak Lanjut atas surat Nomor : 620/232/V.03/2023 tertanggal 10 Maret 2023 Perihal Permintaan Data/Dokumen (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P - 24 : Tanda Terima Dokumen dari Law firm Gunawan

Halaman 84 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



Raka & Partners kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Lampung, tanggal 09 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P - 25 : Tanda Terima Dokumen dari Law firm Gunawan Raka & Partners kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIX Lampung, tanggal 06 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P - 26 : Surat Keterangan Harga Tanah Nomor 140/66/VII.01.11/SKHT/1/2024 tanggal 29 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P - 27 : Gambar/Sketsa bidang tanah milik Para Penggugat J. Tuti, Ir. Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P - 28 : Gambar/Sketsa bidang tanah milik Para Penggugat J.Tuti, Ir.Calysvie Yapri, Ir Anton Japri, Hansen Japri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-11 sebagai berikut:

1. Bukti T.I - 1 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 290/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional tanggal 25 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.I - 2 : Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Nomor: 22/SP/SJ/2016 tanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.I - 3 : Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Milik Daerah (BMD) Nomor:  
030/1237/III.09/2016 tanggal 20 Juni 2016  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti T.I - 4 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor:  
G/512/B.07/HK/2017 Tentang Hibah Ruas Jalan  
Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat tanggal 2 Oktober 2017 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);

5. Bukti T.I - 5 : Naskah Perjanjian Hibah Barang Daerah Antara  
Pemerintah Provinsi Lampung Dengan  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat Republik Indonesia Nomor:  
1016/028/07/X/2017 dan Nomor: 07/PKS/SJ/2017  
tanggal 3 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);

6. Bukti T.I - 6 : Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah  
(BMD) Pemerintah Provinsi Lampung kepada  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat Republik Indonesia Nomor:  
028/1062/BAST B/07/X/2017 dan Nomor:  
09/BA/SJ/2017 tanggal 16 Oktober 2017 (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T.I - 7 : Kartu Identitas Barang Tanah Kode UAKPB:  
033041200498596000KP Nama UAKPB: Satker  
PJNW II Provinsi Lampung (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);

8. Bukti T.I - 8 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandar Lampung Nomor 29/PEN-  
DIS/TF/2023/PTUN-BL tanggal 3 Agustus 2023  
(fotokopi sesuai dengan *print out*);

9. Bukti T.I - 9 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Halaman 86 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat Nomor 5 tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

10. Bukti T.I - 10 : Strip Map Eksisting Ruas 043.11K SP. Tanjung Karang-kurungan nyawa (Jalan Raden Gunawan) (fotokopi sesuai dengan *print out*)
11. Bukti T.I - 11 : Surat perintah kerja Nomor: 1/SPK/SKPD.TP/PPK/VII/2022, tanggal 29 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-9 sebagai berikut:

1. Bukti T.II - 1 : Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 10/KTR-PL/KRJPL/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II - 2 : Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 01 (Satu) Bulan Oktober 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II - 3 : Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 02 (Dua) Bulan November 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II - 4 : Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembuatan Gorong-Gorong Plat Ruas Jalan Simpang TJ. Karang-Kurungan Nyawa oleh Kontraktor CV. Ervindo Abadi Tahun Anggaran 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II - 5 : Sertifikat Retensi Bulan November 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II - 6 : Dokumen Penawaran, Kegiatan Pembangunan Jalan Non Link Provinsi Lampung, Nama Paket Pembangunan Jalan SP. Kurungan Nyawa-Kurungan Nyawa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 87 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II - 7 : Surat Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Lampung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Nomor: 180/641.C/V.03/2023 Perihal Peminjaman Berkas Terkait Pembebasan Lahan, tanggal 20 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II - 8 : Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Lampung kepada Kepala Pengadilan Negeri kalianda, Nomor: 100.3.II.3/038/V.03/2024, Perihal Permintaan Data Perkara Tahun 2005 atau 2006 atas nama Ir. Rusnawi Latief, tanggal 31 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II - 9 : Putusan Nomor 412/Pid.B/2006/PN/KLD, tanggal 01 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-15 sebagai berikut:

1. Bukti T.III - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 124 Desa Kurungan Nyawa tanggal peralihan 21 Maret 2018 atas nama J. Tuti, Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri, Surat Ukur Nomor: 2324 tanggal surat ukur 14 Juni 1994, luas tanah 2565 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kurungan nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.III - 2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 127 Desa Kurungan tanggal peralihan 2 Juli 2018 atas nama Ir. Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, J. Tuti, Hansen Japri, Surat Ukur Nomor: 2305 tanggal 23 Agustus 1995, luas tanah 12119 M<sup>2</sup>, terletak di Desa

Halaman 88 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);

3. **Bukti T.III - 3** : Buku Tanah Hak Milik Nomor 128 Desa Kurungan Nyawa tanggal peralihan 2 Juli 2018 atas nama Ir. Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, J. Tuti, Hansen Japri, Surat Ukur Nomor: 2306 tanggal 23 Agustus 1995 luas tanah 12538 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
4. **Bukti T.III - 4** : Buku Tanah Hak Milik Nomor 130 Desa Kurungan Nyawa tanggal peralihan 2 Juli 2018 atas nama Ir. Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, J. Tuti, Hansen Japri, Surat Ukur Nomor: 2308 tanggal 23 Agustus 1995 luas tanah 13887 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
5. **Bukti T.III - 5** : Buku Tanah Hak Milik Nomor 134 Desa Kurungan Nyawa tanggal peralihan 21 Maret 2018 atas nama J. Tuti, Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri, Surat Ukur Nomor: 4034 tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 9170 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
6. **Bukti T.III - 6** : Buku Tanah Hak Milik Nomor 136 Desa Kurungan Nyawa tanggal peralihan 21 Maret 2018 atas nama J. Tuti, Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri, Surat Ukur Nomor: 4036 tanggal surat ukur 21 Desember 1995, luas tanah

*Halaman 89 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



4036 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T.III - 7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.III - 8 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Nomor: 2676.170-Seltama, Perihal: Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.III - 9 : Gambar bidang tanah hasil pemeriksaan setempat (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.III - 10 : Dokumen/warkah sertifikat hak milik nomor 124 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.III - 11 : Dokumen/Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 127 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.III - 12 : Dokumen/Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 128 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.III - 13 : Dokumen/Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 130 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.III - 14 : Dokumen/Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 134 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.III - 15 : Dokumen/Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 136 (fotokopi sesuai dengan asli);

Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

*Halaman 90 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



Ahli Para Penggugat

1. FX. Sumarja, S.H., M.H.:

- Bahwa ahli berpendapat jalan umum itu masuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum, proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 6) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 7) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jalan umum itu masuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum;

- Bahwa ahli berpendapat perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah Pejabat atau Badan administrasi yang tidak melakukan tindakan padahal seharusnya dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, atau dengan

Halaman 91 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



kata lain Pejabat atau Badan administrasi yang “tidak menjalankan kewajiban hukum” bilamana terdapat masyarakat yang hak-haknya dilanggar oleh badan atau pejabat publik, maka mereka wajib memenuhi hak-hak yang dilanggar atau mengembalikan dalam keadaan semula. Tindakan pejabat pemerintahan berupa pengambilalihan lahan milik masyarakat yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan jalan umum tanpa persetujuan pemilik lahan dan tanpa ganti rugi adalah tindakan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks hukum pertanahan setiap pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan dipergunakan untuk apapun oleh siapapun berhak mendapatkan ganti rugi serta pengambilan tanahnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, terlebih dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum diantaranya untuk pembangunan jalan umum, diatur bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;

- Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah, pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar yang disepakati oleh kedua belah pihak, jika tanahnya lebih dari 5 hektar maka menggunakan prosedur melalui pelaksana pengadaan tanah, jika kurang dari 5 Ha (sebelum tahun 2014 luasannya 1 ha dilaksanakan secara langsung dengan tahapan-tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan yang terakhir penyerahan hasil;
- Panitia Pengadaan Tanah menurut Perpres 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum, berdasarkan Pasal 14

*Halaman 92 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*





ayat (2) Perkaban No. 03 tahun 2007 maka anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota adalah paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris anggota, dan;
- d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kab/Kota yang terkait dengan Pelaksanaan Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.

Jika pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang :

- a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua;
- b. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat setingkat eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota;
- c. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;
- d. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi paling rendah setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau Pejabat setingkat Eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota;
- e. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau Pejabat setingkat Eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota;
- f. Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;
- g. Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; dan
- h. Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau pejabat setingkat Eselon IV yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota;

*Halaman 93 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat pada saat proses pengadaan tanah meskipun ada larangan tidak boleh dilakukan jual beli, tetapi jual beli bisa dilakukan tetapi tidak boleh dilakukan balik nama;
- Bahwa ahli menerangkan proses pembayaran ganti rugi itu dikeluarkan oleh Instansi yang memerlukan tanah, misalnya dalam pembangunan jalan tol pembayaran langsung pada orang yang punya alas hak yang jelas;
- Bahwa ahli menjelaskan jika pengadaan tanah mengikuti prosedur dalam undang-undang maka hal tersebut menjadi sah, dan setelah pembangunan dilaksanakan masih ada kewajiban untuk memperbaharui sertifikat hak miliknya;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait peralihan hak pada saat proses pengadaan tanah ada larangan tidak boleh dilakukan jual beli, tetapi jual beli bisa dilakukan dengan tidak boleh dilakukan balik nama oleh karena dikhawatirkan tanah-tanah tersebut akan diborong oleh mafia tanah;

### Saksi Para Pengugat

#### 1. Zulkipli:

- Bahwa saksi mengatakan lahir di Kurungan Nyawa dan pernah menjadi Kepala Desa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi mengatakan pernah merantau ke Jakarta sekitar tahun 1991 sampai tahun 1996 kemudian saksi kembali lagi ke Kurungan Nyawa;
- Bahwa saksi mengetahui ada jalan lintas Raden Gunawan dan saksi menyatakan punya tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan mempunyai tanah di sekitar lokasi objek sengketa namun tidak terkena pembebasan;
- Bahwa saksi mengatakan antara tahun 2010 atau tahun 2011, jalan tersebut sudah di hotmix;
- Bahwa saksi mengetahui diadakannya pelebaran jalan pada tahun 2003-2004 dan mengatakan kondisi jalan pada saat itu masih berbatuan;

Halaman 94 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah berhubungan dengan pemilik lahan namun pertama kali kenal dengan perwakilan mereka pada tahun 2013, di mana ada yang datang bernama Pak otong untuk membayar PBB, oleh karena Pak Otong mengaku sebagai pengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat menjadi kepala desa sering berinteraksi dengan Pak Otong sebagai penggarap tanah yang dipinggir jalan;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat Pak Otong melakukan pembayaran PBB saksi tidak pernah mengecek lokasi tanahnya karena saksi sudah mengetahui lokasinya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pembayaran PBB luas tanahnya adalah 20 Hektar dan tidak pernah ada perubahan luas dalam pembayaran PBB;
- Bahwa saksi mengatakan keadaan jalan lintas untuk pertama kali hanya jalan setapak untuk menuju Hajimena dan hanya bisa untuk gerobak;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2013 tidak ada masyarakat yang meminta ganti rugi;

## 2. Syarifudin:

- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2010 diberi upah oleh Andi Koswara suami dari ibu J. Tuti, dalam rangka mengawasi lahan oleh karena pada tahun tersebut ada yang bercocok tanam dan saksi;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui ada berapa bidang tanah milik Penggugat tapi kalau luasnya 20 Hektar;
- Bahwa saksi mengatakan kondisi pada tahun 2010 pada objek sengketa dipergunakan untuk membuat batu bata yang membuat warga setempat;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2010 di lokasi tersebut sudah ada jalan tapi belum beraspal masih tanah dan pada tahun tersebut sudah bisa dilalui mobil;
- Bahwa saksi mengatakan sejak tahun 2015 yang mengambil dan

Halaman 95 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



membayarkan PBB dengan berkoordinasi dengan Para Penggugat;

- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2010 pada saat Para Penggugat mengukur sudah ada jalan;
- Bahwa saksi mengatakan sebetulnya pada tahun 2010 ada pembangunan di kiri kanan jalan, tapi bukan urusan saksi karena saksi hanya mengawasi yang menyewa lahan;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pertama kali dipercaya untuk mengawasi lahan tersebut, saksi pernah ditunjukkan lahan lokasi tanah milik Para Penggugat, dan pada saat ditunjukkan lokasi tanah tersebut kondisi jalannya belum seperti sekarang. Pada saat jalan sudah di hotmix saksi tidak pernah melaporkan kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2022 jalan sudah di hotmix dan sudah ada gorong-gorong;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui titik koordinat dan batas-batas ke 6 (enam) bidang tanah yang sudah bersertipikat milik Para Penggugat pada saat ditunjukkan oleh Para Penggugat di tahun 2010;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2010 ikut dalam pengukuran tanah milik Para Penggugat yang diikuti juga oleh pihak dari pertanahan yaitu asistennya yang bernama Ayi Koswara;
- Bahwa saksi mengetahui atas nama Ayi Koswara adalah pegawai di Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pengukuran di tanah milik Para Penggugat tahun 2010 sudah diketahui jalan lintas tersebut memotong sebagian tanah milik Para Penggugat, namun jalan lintas masih berupa jalan tanah belum lebar dan di hotmix seperti saat ini;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2023;

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata

*Halaman 96 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 13 Maret 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah "Tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berupa pengambilalihan lahan sebagian dengan luas keseluruhan  $\pm 5110 \text{ M}^2$  (lima ribu seratus sepuluh meter persegi) untuk dijadikan jalan dengan atau tanpa ganti rugi dan tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah seluas  $\pm 56.599 \text{ M}^2$  (lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung" (selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Surat jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang masing-masing diajukan pada tanggal 4 Januari 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terdapat jawaban dalam eksepsi, maka sistematika pertimbangan hukum ini disusun ke dalam dua bagian, yaitu pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

**I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

**1. Eksepsi kompetensi absolut;**

- Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat menyatakan tindakan Para Tergugat melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, dimana penerapan pasal tersebut dalam kedudukan badan/pejabat pemerintahan sebagai subjek hukum perdata atau dalam tindakan keperdataan, dan bukan

*Halaman 97 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



tindakan dalam ranah hukum publik;

- Bahwa, oleh karena Objek Sengketa merupakan tindakan dalam hukum perdata maka sudah bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa *a quo*;

2. Eksepsi tentang gugatan prematur:

- Bahwa, upaya administratif terhadap keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan wajib dilakukan sebelum mengajukan gugatan, bahwa surat-surat yang diajukan Para penggugat kepada Para Tergugat bukanlah sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa, karena surat-surat yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai upaya administratif maka secara mutatis mutandis maka Para Penggugat dianggap tidak pernah melakukan upaya administratif sehingga gugatan yang diajukan menjadi prematur, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

3. Eksepsi tentang gugatan daluwarsa

- Bahwa, dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan kapan tindakan yang menjadi Objek Sengketa dilakukan, bahwa ruas jalan yang diklaim di atas tanah Para Penggugat merupakan bagian dari jalan provinsi yang ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional pada 25 Mei 2015, sehingga dapat diketahui jalan sudah terbangun sebelum tahun 2015;
- Bahwa, Tergugat I melakukan pengelolaan terhadap ruas jalan setelah adanya peralihan pengelolaan melalui hibah pada tahun 2017, di mana Para penggugat mendalilkan menguasai sejak 2008 untuk menanam jagung dan semangka;
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut Para penggugat sudah mengetahui peristiwa di atas tanah yang dikuasai Para Penggugat, sehingga jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sudah terlampaui sehingga gugatan patut dinyatakan telah lewat waktu;

Halaman 98 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL





4. Eksepsi tentang obscur libel

- Bahwa, Para Penggugat tidak dapat menentukan kapan tindakan yang menjadi Objek Sengketa dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa, dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat menuntut tentang uang ganti kerugian kepada Para Tergugat secara tanggung renteng, sehingga hal tersebut tidak terdapat kesesuaian atau saling bertentangan antara posita dan petitum;
- Bahwa, tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat harus didasarkan pada kewenangan yang ada pada masing-masing Tergugat, tuntutan tersebut haruslah ditujukan kepada badan/pejabat yang berwenang memberikan ganti rugi;
- Bahwa, dalam gugatan Para Penggugat menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dalam acara perdata dan perbuatan melawan hukum dalam tata usaha negara, sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan, dan membuat gugatan tersebut kabur;

5. Eksepsi tentang error in persona

- Bahwa, Tergugat I menerima hibah pengelolaan ruas jalan di tahun 2017 atas dasar hibah aset atau Barang Milik Daerah (BMD) dari Provinsi Lampung, sehingga sebagai penerima hibah Tergugat I tidak memiliki kewenangan dalam proses pembebasan dan pengaddaan tanah untuk pembangunan ruas jalan;
- Bahwa, oleh karena Tergugat I tidak memiliki hubungan dengan proses pembebasan dan pembangunan ruas jalan maka mutatis mutandis Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Tergugat II telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;

- Bahwa, pembebasan ruas jalan SP Tanjung Karang – Kurungan Nyawa dilaksanakan pada tahun 2004 dengan dana bersumber dari APBD, sedangkan Sertipikat Hak Milik beralih kepada atas nama Para Penggugat pada tahun 2010, sehingga permasalahan ini terkait dengan jual beli antara Para Penggugat dengan pemilik lahan sebelumnya;

*Halaman 99 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



- Bahwa, oleh karena murni permasalahan ini terkait dengan hal keperdataan maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- 2. Eksepsi tentang gugatan daluwarsa;
  - Bahwa, berdasarkan surat tanggal 7 Februari 2023 perihal permohonan klarifikasi dan informasi yang diajukan Para Penggugat sedangkan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 19 Oktober 2023;
  - Bahwa, berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat telah lewat waktu berdasarkan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3. Eksepsi tentang gugatan error in persona;
  - Bahwa, peristiwa pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan dilakukan tahun 2004 sedangkan peralihan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat tahun 2010 maka menjadi terang dan jelas sudah seharusnya Para Penggugat menggugat pihak penjual lahan bukan kepada Pemerintah Daerah;
- 4. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak
  - Bahwa, gugatan Para Penggugat kurang pihak karena pemilik lahan terdahulu sebelum terjadi peralihan Sertipikat Hak Milik kepada Para Penggugat harus dijadikan pihak dalam sengketa ini;
  - Bahwa, hal tersebut karena pemilik lahan tersebut memiliki peran yang penting dalam proses pengalihan lahan kepada Para Penggugat;
  - Bahwa, oleh karena Tergugat II menilai gugatan kurang pihak maka Pengadilan Tata Usaha Negara patut menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Tergugat III telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Eksepsi kompetensi absolut;
  - Bahwa, tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah pembayaran ganti kerugian terhadap pembangunan ruas jalan di atas bidang tanah milik Para Penggugat, di mana

*Halaman 100 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



penentuan ganti kerugian tanah dalam kegiatan pengadaan tanah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

- Bahwa, oleh karena penyelesaian sengketa in nyata menjadi kewenangan Pengadilan Negeri maka Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi tentang gugatan salah alamat;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kegiatan pengadaan tanah dengan luasan kurang dari 1 (satu) hektar dapat langsung dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah;
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut terhadap tuntutan Para Penggugat dalam gugatan perihal ganti rugi, Tergugat III tidak terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang luasnya dibawah 1 (satu) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwasanya dalil eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan;
2. Eksepsi tentang gugatan prematur;
3. Eksepsi tentang gugatan daluwarsa;
4. Eksepsi tentang gugatan kabur (obscure libel);
5. Eksepsi tentang gugatan salah pihak (error in persona), dan;
6. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara bandar Lampung,



yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bantahan dalam dupliknya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil replik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa sebelum menguji dalil eksepsi tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu pengkategorian eksepsi yang diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengkategorian eksepsi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengkategorian eksepsi terdiri dari eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sehingga apabila dihubungkan dengan uraian dalil eksepsi



Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwa keseluruhan dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan pengkategorian eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## 1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan absolut Pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum mengenai apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 103 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”), sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 18 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,

Menimbang, bahwa pengertian tindakan administrasi pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang menyebutkan bahwa “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa terhadap pengertian tindakan pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas maka Pengadilan harus menilai apakah terhadap tindakan pemerintah yang dijadikan Objek Sengketa termasuk dalam kriteria tindakan pemerintahan sebagaimana ketentuan yang sudah disebutkan di atas;

*Halaman 104 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebagaimana uraian ketentuan di atas mengenai Objek Sengketa tindakan pemerintah demi tercapainya kepastian hukum maka Pengadilan berpendapat bahwa perlu pula dilakukan pembatasan mengenai ruang lingkup yang termasuk dalam sengketa tindakan pemerintah yakni, apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan fakta hukum yang relevan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah pemilik 6 (enam) bidang tanah berdasarkan:
  - Sertipikat Hak Milik No.124/Desa Kurungan Nyawa diterbitkan tanggal 22 November 1994, Surat Ukur No. 2324 tanggal 14 Juni 1994 Luas 2.565 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama pemegang hak terakhir J. Tuti, Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri (Bukti P - 1 = Bukti T.III - 1);
  - Sertipikat Hak Milik No. 127/Desa Kurungan Nyawa diterbitkan tanggal 23 Agustus 1995, Surat Ukur No. 2305 tanggal 23 Agustus 1995 dengan luas tanah 12.119 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, atas nama pemegang hak terakhir J. Tuti, Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri (Bukti P - 2 = Bukti T.III - 2);
  - Sertipikat Hak Milik No. 128/Desa Kurungan Nyawa diterbitkan tanggal 23 Agustus 1995, Surat Ukur No. 2306 tanggal 23 Agustus 1995 dengan luas tanah 12.538 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama pemegang hak terakhir J. Tuti, Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri (Bukti P - 3 = Bukti T.III - 3);
  - Sertipikat Hak Milik No. 130/Desa Kurungan Nyawa, diterbitkan tanggal 23 Agustus 1995, Surat Ukur No. 2308 tanggal 23 Agustus 1995 dengan luas tanah 13.887 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kurungan

Halaman 105 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, atas nama pemegang hak terakhir J. Tuti, Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri (Bukti P - 4 = Bukti T.III - 4);

- Sertipikat Hak Milik No. 134/Desa Kurungan Nyawa diterbitkan tanggal 21 Desember 1995, Surat Ukur No. 4034 tanggal 21 Desember 1995 dengan luas tanah 9.170 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, atas nama pemegang hak terakhir J. Tuti, Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri (Bukti P - 5 = Bukti T.III - 5);
  - Sertipikat Hak Milik No. 136/Desa Kurungan Nyawa, diterbitkan tanggal 21 Desember 1995, Surat Ukur No. 4036 tanggal 21 Desember 1995 dengan luas tanah 6.320 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, atas nama pemegang hak terakhir J. Tuti, Calysvie Yapri, Ir. Anton Japri, Hansen Japri (Bukti P - 6 = Bukti T.III - 6);
2. Bahwa, Penggugat atas nama J. Tuti, dan Calysvie Yapri telah melakukan peralihan hak ke enam sertipikat hak milik berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6, berdasarkan jual beli pada tahun 2010;
3. Bahwa, peralihan ke 6 (enam) sertipikat hak milik berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 kepada seluruh Para Penggugat terjadi pada tahun 2018 berdasarkan:
- Akta Hibah Nomor 73/2018 tanggal 9 Maret 2018 (Bukti T.III - 10);
  - Akta Hibah Nomor 83/2018 tanggal 5 April 2018 (bukti T.III - 11);
  - Akta Hibah Nomor 84/2018 tanggal 5 April 2018 (bukti T.III - 12);
  - Akta Hibah Nomor 85/2018 tanggal 5 April 2018 (bukti T.III - 13);
  - Akta Hibah Nomor 72/2018 tanggal 9 Maret 2018 (bukti T.III - 14);
  - Akta Hibah Nomor 67/2018 tanggal 9 Maret 2018 (bukti T.III - 15);
4. Bahwa, berdasarkan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Februari 2024, dan Gambar Bidang Tanah Hasil Pemeriksaan Setempat (Bukti T.III - 9) menunjukkan bahwa ke 6 (enam) bidang tanah yang dikuasai Para



Penggugat dilintasi jalan Sp Tanjung Karang - Kurungan Nyawa (Raden Gunawan), dengan total luas area bidang tanah yang terkena ruas jalan tersebut adalah 5.485 M<sup>2</sup>;

5. Bahwa, proyek pembangunan ruas jalan Sp Tanjung Karang - Kurungan Nyawa terjadi ditahun 2004, di mana Bupati Lampung Tengah menerbitkan keputusan tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum vide Putusan Nomor: 412/Pid.B/2006/PN.KLD tanggal 1 Mei 2007 (Bukti T.II - 9)
6. Bahwa, ruas jalan Sp Tanjung Karang - Kurungan Nyawa semula dalam pengelolaan Gubernur Provinsi Lampung, kemudian pasca ditetapkan sebagai ruas jalan nasional maka pengelolaannya dihibahkan kepada Tergugat I pada tahun 2017 berdasarkan dokumen sebagai berikut:
  - Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Nomor: 22/SP/SJ/2016, tanggal 28 Januari 2016, yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Bukti T.I - 2);
  - Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan Barang Milik Daerah (BMD) Nomor: 030/1237/III.09/2016, tanggal 20 Juni 2016, yang dibuat oleh Gubernur Lampung (bukti T.I - 3);
  - Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/512/B.07/HK/2017 tentang Hibah Ruas Jalan Milik pemerintah provinsi Lampung Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 2 November 2017 (Bukti T.I - 4);
  - Naskah Perjanjian Hibah Barang Daerah Antara Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 1016/028/07/II/2017, Nomor: 07/PKS/SJ/2017, tanggal 3 Oktober 2017 (Bukti T.I - 5);
  - Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 028/1062/BAST B/07/II/2017, Nomor: 09/BA/SJ/2017, tanggal 16 November 2017 (Bukti T.I - 6);
7. Bahwa, Saksi Para Penggugat atas nama Syarifudin adalah orang yang

Halaman 107 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



dipercaya untuk menjaga ke 6 (enam) bidang tanah milik Para Penggugat, bahwa saksi menerangkan pada tahun 2010 telah di tunjukan batas bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, termasuk lokasi bidang tanah Para Penggugat yang terpotong oleh ruas jalan, *vide* Berita Acara Persidangan Ke-8 tanggal 28 Februari 2024;

8. Bahwa, Saksi Syarifudin menerangkan penunjukan batas tanah di tahun 2010 tersebut disertai pengukuran dari pihak BPN setahu saksi yang melakukan pengukuran adalah staf Bapak Ayi Koswara salah seorang pegawai kantor pertanahan, *vide* Berita Acara Persidangan Ke-8 tanggal 28 Februari 2024;
9. Bahwa, Saksi Syarifudin selanjutnya menerangkan bahwa pada tahun 2010 ruas jalan tersebut kondisinya masih berupa jalan tanah dan belum lebar dan diaspal *hotmix* seperti saat ini, *vide* Berita Acara Persidangan Ke-8 tanggal 28 Februari 2024;
10. Bahwa Saksi Para Penggugat atas nama Zulkipli menerangkan bahwa dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Kurungan Nyawa periode 2013 sampai dengan 2019, saksi tinggal di Desa Kurungan Nyawa sejak tahun 1991, pernah merantau di tahun 1996 selanjutnya saksi kembali ke desa tersebut, saksi mengetahui bahwa ruas jalan dibangun sekitar tahun 2003 atau 2004 dengan kondisi masih bebatuan, saksi mengetahui adanya perluasan jalan Tanjung Karang - Kurungan Nyawa dengan metode aspal *hotmix* di tahun 2010 atau 2011, *vide* Berita Acara Persidangan Ke-7 tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo* sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas diketahui bahwa proses pengadaan dan pembangunan ruas jalan Sp Tanjung Karang - Kurungan Nyawa (Raden Gunawan) terjadi pada tahun 2004, bahwa saksi Para Penggugat yang merupakan atas nama Zulkipli mantan Kepala Desa Kurungan Nyawa yang menjabat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 mengetahui adanya pembangunan ruas jalan dilakukan sekitar tahun 2003 dan 2004, serta tahun 2013 tidak ada masyarakat yang meminta ganti rugi terkait pembangunan jalan;

Halaman 108 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



Menimbang, bahwa pembangunan ruas jalan Sp Tanjung Karang - Kurungan Nyawa (Raden Gunawan) sudah dilaksanakan dan sudah selesai masa pengerjaannya, dan pada saat ini menjadi tugas bagi Tergugat I untuk melakukan pengelolaan dan perawatan pasca dilakukannya hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap ditahun 2010 Para Penggugat atas nama J. Tuti, dan Calysvie Yapri telah melakukan peralihan hak atas ke 6 (enam) sertifikat hak milik melalui jual beli, dan ditahun itu juga telah melakukan pengukuran serta meletakkan tanda batas terhadap bidang tanah tersebut, J. Tuti, dan Calysvie Yapri sudah mengetahui bahwa bidang tanah tersebut terlewati oleh jalan meskipun saat itu kondisi jalan masih berupa tanah;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum tersebut Pengadilan akan menggaris bawahi tuntutan Para Penggugat tentang permintaan ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, apakah masih relevan diajukan sedangkan Para Penggugat sudah mengetahui adanya kerugian yang diterima karena luas tanah yang tidak sesuai dengan ukuran dalam Buku Tanah, disebabkan adanya ruas jalan yang melalui bidang tanah miliknya;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah kepada Para Penggugat terjadi pada tahun 2018 melalui hibah, setelah sebelumnya Para Penggugat sudah mengetahui pengurangan luas tanah dikarenakan adanya jalan yang melintas di atas bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi hukum seperti itu Pengadilan menilai Para Penggugat sudah tidak relevan menuntut ganti rugi terhadap kerugian nyata-nyata yang sebelumnya sudah diketahui sebelumnya, apabila dikaitkan dengan maksud tindakan pemerintahan sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 yang memiliki kriteria yang harus terpenuhi secara kumulatif antara lain

- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

*Halaman 109 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut tidak terpenuhi secara kumulatif, karena tindakan yang menjadi Objek Sengketa meskipun dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berupa pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, tindakan tersebut sudah terjadi dimana Para Penggugat sudah mengetahuinya dan tetap melakukan perbuatan peralihan hak atas sertipikat sehingga segala bentuk kerugian sebagaimana dalil Para Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III;

Menimbang, bahwa pengadaan tanah guna pembangunan kepentingan umum dalam hal ini pembangunan ruas jalan Sp Tanjung Karang - Kurungan Nyawa (Raden Gunawan) terjadi pada tahun 2004 baik proses pembangunan maupun pemberian ganti rugi telah dilaksanakan oleh panitia pembangunan saat peristiwa itu terjadi, sudah seharusnya Para Penggugat meneliti kebenaran data fisik maupun yuridis tanah sebelum melakukan peralihan hak atas tanah, sehingga apabila Para Penggugat merasa dirugikan terhadap luas tanah yang tidak sama dengan data pada sertipikat hak milik maka akan dilakukan keberatan dengan pihak penjual bidang tanah sebelumnya yang tidak memberikan data yang jelas tentang fisik bidang tanah sebelum terjadinya peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan kepentingan dirugikan karena tidak dapat melakukan transaksi jual beli kembali karena terdapat perbedaan luas tanah disebabkan tanah yang terpotong jalan, maka hal tersebut menjadi tidak relevan, karena sebelum dilakukan jual beli di tahun 2010 jalan sudah ada terlebih dahulu, dan Para Penggugat sebenarnya sudah mengetahuinya, terbukti dengan sudah pernah dilakukan pengukuran tanah, sehingga kerugian terkait perbedaan luas tanah yang telah diketahui pasti oleh Para Penggugat menjadi risiko yang harus ditanggung Para Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila terdapat keinginan Para Penggugat menyesuaikan data fisik dan data yuridis tanah karena adanya ruas jalan tersebut, maka menjadi kewajiban Para Penggugat untuk melakukan mekanisme pengembalian batas tanah kepada Kantor

*Halaman 110 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat tindakan pemerintahan yang menjadi Objek Sengketa tidak dapat digolongkan kepada maksud tindakan pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka dari aspek kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak dapat memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo*, dan Pengadilan menerima dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang kewenangan absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang kewenangan absolut beralasan hukum maka terhadap dalil eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas, sebagaimana yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang

*Halaman 111 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

### II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh RORY YONALDI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, GAYUH RAHANTYO, S.H., dan ULIA ALBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha

Halaman 112 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandar Lampung pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. IDA MERIATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

GAYUH RAHANTYO, S.H.

RORY YONALDI, S.H., M.H.

TTD

ULIA ALBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. IDA MERIATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 200.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat	: Rp 380.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.870.000,-
5. Meterai	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp 50.000,-
Jumlah	: Rp. 3.550.000,-

(tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 113 dari 113 halaman Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BL